



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan Kampung Jati Poon, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas ditangkap pada tanggal 02 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 08 November 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moh Hidayat, S.H. Nur Aini, S.H. Sudarto, S.Sy., S.H. Abd Malik, S.H. Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. Para Advokat pada Kantor LBH Tretan Bangkalan, yang beralamat di Graha Candra Land, Jl. Brantas, Blok I, No. 15, RT/RW: 005/001, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SK/2025/PN Bkl tanggal 14 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD DINOL HUDA Bin MOHAMMAD ILYAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD DINOL HUDA Bin MOHAMMAD ILYAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) potong kaos pendek dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah;
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX, warna coklat, Noka:
 - MH1KF2112LK359914, Nosin: KF21E135959 dengan Nopol: M-4744-GX;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Honda PCX, warna coklat, Noka: MH1KF2112LK359914, Nosin: KF21E135959 dengan Nopol: M-4744-GX, atas nama MOHAMMAD ILYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merek Honda warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini seringan ringannya dan se adil adilnya atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Klimensi atau Putusan Yang Seadil-Adilnya Dan Seringan – Ringannya Demi Masa Depan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MOHAMMAD DINOL HUDA Bin MOHAMMAD ILYAS** pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan luka berat”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istrinya saksi ANISA dan anak Terdakwa yang bernama ALVINO ALFARISKI menghadiri acara pernikahan keluarga dari istrinya Terdakwa di Dusun Langinyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kemudian pada saat acara pernikahan tersebut, Kepala Desa Geger yang bernama saksi BUDIMAN juga ikut hadir dan mengejek anak Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh saksi ANISA. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa mengajak anak dan saksi ANISA untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik Terdakwa, sedangkan saksi BUDIMAN yang pada saat itu sendirian juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti tepat di belakang Terdakwa dan langsung membunyikan klakson berkali-kali hingga anak Terdakwa semakin berteriak menangis, sehingga pada saat itu saksi ANISA berkata kepada BUDIMAN "LAONAN KAK, MON AGER LOK MANGKAT LE GELLEK" (PELAN KAK, KALAU KEBURU KENAPA TIDAK BERANGKAT DARI TADI) dan saksi BUDIMAN kembali membunyikan klakson lagi dan menjawab "ENGGOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (SAYA BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), namun saksi BUDIMAN tetap berkata perkataan tersebut berulang kali namun tidak dihiraukan oleh saksi ANISA, dan kemudian saksi BUDIMAN langsung menyalip dan berhenti tepat di depan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, selanjutnya saksi BUDIMAN berbalik badan ke belakang dan berteriak kepada saksi ANISA dengan berkata "ENGGOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (SAYA BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), setelah itu Terdakwa berkata "MON LAKAR A KLAKSON KA MOBIL ARAPAH MEK NENG ENNENG E TANG BUDIH" (KALAU MEMANG KLAKSON MOBIL KENAPA KOK DI BELAKANG SAYA), dan saksi BUDIMAN menjawab hal yang sama dengan nada lebih keras "LOH ENGGOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (LOH SAYA BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi dan berkata kepada saksi BUDIMAN "POLA KENG ACAROK GEH YEH ?, MON ACAROK GEH MAYUH" (MUNGKIN BERTENGGAR AJA YA?, KALAU BERTENGGAR YA AYO), namun tidak dijawab dan saksi BUDIMAN langsung melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa sekitar pukul 14.40 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANISA sampai di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, kemudian anak Terdakwa ditinggalkan di rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi ANISA pergi menuju ke rumah tinggal Terdakwa di Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna abu-abu milik Terdakwa dengan maksud mau mengantarkan beras, menaruh senjata tajam jenis pisau, dan mengambil baju ganti di rumah karena rencananya di malam itu

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan keluarga akan menginap di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan melintas di rumahnya Saksi BUDIMAN, Terdakwa mendengar BUDIMAN berteriak dengan berkata "AJUAH SE NANTANG CAROK KA ENGGOK" (ITU YANG NANTANG BERTENGKAR KE SAYA), namun Terdakwa hanya mendengar saja sedangkan saksi ANISA sempat melihat ke rumahnya saksi BUDIMAN dan di rumah tersebut saksi ANISA melihat ada saksi NIDI dan saksi BUSIRI. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tersebut, tiba-tiba datang saksi NIDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang langsung memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan berkata kepada Terdakwa "LEK LEK AMBUH GELLUH LEK, ORENG DIMMAH KAKEH LEK?" (DEK DEK BERHENTI DULU DEK, ORANG MANA KAMU DEK) dan tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan yang Terdakwa kendaraai tepat di depan Terdakwa hingga Terdakwa berhenti. Kemudian setelah sama-sama berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi ANISA turun dari sepeda, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi NIDI yang ada di atas sepeda motornya dan Terdakwa berkata "ENGGOK RENG GEGER KAK, ARAPAAH ? ENGGOK ANAK EN ILYAS" (SAYA ORANG GEGER KAK, KENAPA? SAYA ANAKNYA ILYAS), dan setelah itu NIDI kembali berkata "OH IYEH DENTEK ELLUH" (OH IYA TUNGGU DULU).

- Bahwa tidak berselang lama saksi BUSIRI datang menghampiri Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah, kemudian memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, kemudian saksi BUSIRI turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata tajam jenis calok yang ia bawa pada tangan kanannya, kemudian senjata tajam yang masih ada selotongnya tersebut diangkat ke arah atas oleh saksi BUSIRI dan berkata kepada Terdakwa ketika sama-sama berdin dan saling berhadapan "HEDEH SE NANTANG CAROK TANG KLEBUN ?" (KAMU YANG NANTANG TENGKAR KEPALA DESA SAYA ?). kemudian Terdakwa menjawab "JEK RENG KLEBUNNAH KAKEH SE SALAH, TANG ANAK BIK TANG BINEH ESENTAK" (ITU KEPALA DESA MU YANG SALAH. ANAK SAYA DAN ISTRI SAYA DISENTAK).

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi BUSIRI langsung membacok yang pertama kali dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang masih ada selotongnya yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya yang kedua kali ketika BUSIRI hendak membacok Terdakwa lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) tersebut selotongnya terlepas dan terlempar ke arah belakang, kemudian saksi BUSIRI langsung membacokkan dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa, dan pada kejadian ini saksi NIDI mencoba memegang bahu Terdakwa yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1x, namun pada saat itu Terdakwa langsung menghindari pegangan tangan dari saksi NIDI. Selanjutnya yang ketiga kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa namun akibat Terdakwa tangkis tersebut Terdakwa jatuh tersungkur ke aspal pinggir jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa berdiri lagi, untuk yang keempat kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya untuk yang kelima kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah wajah Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya, dan pada saat itu Terdakwa coba untuk menangkis namun tidak pas sehingga bacokan tersebut mengenai tangan Terdakwa sebelah kiri yang bagian dalam hingga tangan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa dibacok oleh saksi BUSIRI yang Kelima kali tersebut, Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi BUSIRI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanannya saksi BUSIRI tersebut Terdakwa tarik ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di balik baju sebelah kiri Terdakwa, lalu senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ayunkan dari arah samping dan mengenai kepala sebelah kiri saksi BUSIRI sebanyak 1x dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya tangan saksi BUSIRI Terdakwa lepaskan, dan BUSIRI tetap menyerang Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan saksi ANISA dan juga sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian ke arah selatan.

- Bahwa pada saat kabur berlari tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi AHMAD FAUZAN ADIMAN, karena pada saat itu saksi AHMAD FAUZAN ADIMAN melihat Terdakwa sedang berlari-lari dalam keadaan luka berdarah kemudian dirinya membantu dengan cara membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan melaju ke arah selatan, namun Terdakwa tetap dikejar oleh saksi NIDI dan saksi BUSIRI yang pada saat mengejar Terdakwa mengendarai satu sepeda motor, dan saksi NIDI sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING BEGAL" sehingga banyak warga yang salah paham ikut mengejar Terdakwa. Dan pada saat sampai di daerah jalan raya Batu Kenong Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bertemu dengan beberapa keluarga Terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menyampaikan berteriak kepada warga yang mengejar Terdakwa termasuk kepada saksi NIDI dan saksi BUSIRI dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sambil diri Terdakwa menenteng senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa dan berkata "*ENGKOK BENNI MALING, ENKOK KENG E PEDDENG BIK BUSIRI*" (SAYA BUKAN MALING, SAYA CUMAN DIBACOK SAMA BUSIRI), setelah Terdakwa kasih penjelasan para warga yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghalangi saksi BUSIRI yang tetap mau menyerang Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/45.2/433.102.9/VR/2025 tanggal 02 Mei 2025 korban atas nama BUSIRI ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kurang lebih 10 cm dengan tepi luka yang rata yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam.

- Bahwa akibat dari luka yang dialami oleh BUSIRI mengganggu daya pikirnya atau pusing sekitar 2 (dua) hingga 4 (empat) minggu setelah kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DINOL HUDA Bin MOHAMMAD ILYAS pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **"penganiayaan"**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istrinya saksi ANISA dan anak Terdakwa yang bernama ALVINO ALFARISKI menghadiri acara pernikahan keluarga dari istrinya Terdakwa di Dusun Langinyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kemudian pada saat acara pernikahan tersebut, Kepala Desa Geger yang bernama saksi BUDIMAN juga ikut hadir dan mengejek anak Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh saksi ANISA. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa mengajak anak dan saksi ANISA untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik Terdakwa, sedangkan saksi BUDIMAN yang pada saat itu sendirian juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berhenti tepat di belakang Terdakwa dan langsung membunyikan klakson berkali-kali hingga anak Terdakwa semakin berteriak menangis, sehingga pada saat itu saksi ANISA berkata kepada BUDIMAN **"LAONAN KAK, MON AGER LOK MANGKAT LE GELLEK"** (PELAN KAK, KALAU KEBURU KENAPA TIDAK BERANGKAT DARI TADI) dan saksi BUDIMAN kembali membunyikan klakson lagi dan menjawab **"ENGKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK"** (SAYA BUKAN KLAkson KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), namun saksi

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIMAN tetap berkata perkataan tersebut berulang kali namun tidak dihiraukan oleh saksi ANISA, dan kemudian saksi BUDIMAN langsung menyalip dan berhenti tepat di depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya saksi BUDIMAN berbalik badan ke belakang dan berteriak kepada saksi ANISA dengan berkata "ENGKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (SAYA BUKAN KLAkson KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), setelah itu Terdakwa berkata "MON LAKAR A KLAkson KA MOBIL ARAPAH MEK NENG ENNENG E TANG BUDIH" (KALAU MEMANG KLAkson MOBIL KENAPA KOK DI BELAKANG SAYA), dan saksi BUDIMAN menjawab hal yang sama dengan nada lebih keras "LOH ENKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (LOH SAYA BUKAN KLAkson KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAYA YANG DI DEPAN), dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi dan berkata kepada saksi BUDIMAN "POLA KENG ACAROK GEH YEH ?, MON ACAROK GEH MAYUH" (MUNGKIN BERTENGKAR AJA YA?, KALAU BERTENGKAR YA AYO), namun tidak dijawab dan saksi BUDIMAN langsung melanjutkan perjalanannya.

- Bahwa sekitar pukul 14.40 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi ANISA sampai di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, kemudian anak Terdakwa ditinggalkan di rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi ANISA pergi menuju ke rumah tinggal Terdakwa di Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna abu-abu milik Terdakwa dengan maksud mau mengantarkan beras, menaruh senjata tajam jenis pisau, dan mengambil baju ganti di rumah karena rencananya di malam itu Terdakwa dan keluarga akan menginap di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan melintas di rumahnya Saksi BUDIMAN, Terdakwa mendengar BUDIMAN berteriak dengan berkata "AJUAH SE NANTANG CAROK KA ENKOK" (ITU YANG NANTANG BERTENGKAR KE SAYA), namun Terdakwa hanya mendengar saja sedangkan saksi ANISA sempat melihat ke rumahnya



saksi BUDIMAN dan di rumah tersebut saksi ANISA melihat ada saksi NIDI dan saksi BUSIRI. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di tempat kejadian di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tersebut, tiba-tiba datang saksi NIDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang langsung memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan berkata kepada Terdakwa "LEK LEK AMBUH GELLUH LEK, ORENG DIMMAH KAKEH LEK?" (DEK DEK BERHENTI DULU DEK, ORANG MANA KAMU DEK) dan tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan yang Terdakwa kendarai tepat di depan Terdakwa hingga Terdakwa berhenti. Kemudian setelah sama-sama berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi ANISA turun dari sepeda, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi NIDI yang ada di atas sepeda motornya dan Terdakwa berkata "ENGKOK RENG GEGER KAK, ARAPAAH ? ENKOK ANAK EN ILYAS" (SAYA ORANG GEGER KAK, KENAPA? SAYA ANAKNYA ILYAS), dan setelah itu NIDI kembali berkata "OH IYEH DENTEK ELLUH" (OH IYA TUNGGU DULU).

- Bahwa tidak berselang lama saksi BUSIRI datang menghampiri Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah, kemudian memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, kemudian saksi BUSIRI turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata tajam jenis calok yang ia bawa pada tangan kanannya, kemudian senjata tajam yang masih ada selotongnya tersebut diangkat ke arah atas oleh saksi BUSIRI dan berkata kepada Terdakwa ketika sama-sama berdin dan saling berhadapan "HEDEH SE NANTANG CAROK TANG KLEBUN ?" (KAMU YANG NANTANG TENGGAR KEPALA DESA SAYA ?). kemudian Terdakwa menjawab "JEK RENG KLEBUNNAH KAKEH SE SALAH, TANG ANAK BIK TANG BINEH ESENTAK" (ITU KEPALA DESA MU YANG SALAH. ANAK SAYA DAN ISTRI SAYA DISENTAK).

- Bahwa selanjutnya saksi BUSIRI langsung membacok yang pertama kali dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang masih ada selotongnya yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya yang kedua kali ketika BUSIRI hendak membacok Terdakwa lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) tersebut selotongnya terlepas dan terlempar ke

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



arah belakang, kemudian saksi BUSIRI langsung membacokkan dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa, dan pada kejadian ini saksi NIDI mencoba memegang bahu Terdakwa yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1x, namun pada saat itu Terdakwa langsung menghindari pegangan tangan dari saksi NIDI. Selanjutnya yang ketiga kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa namun akibat Terdakwa tangkis tersebut Terdakwa jatuh tersungkur ke aspal pinggir jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa berdiri lagi, untuk yang keempat kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya untuk yang kelima kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah wajah Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya, dan pada saat itu Terdakwa coba untuk menangkis namun tidak pas sehingga bacokan tersebut mengenai tangan Terdakwa sebelah kiri yang bagian dalam hingga tangan kiri Terdakwa mengeluarkan darah. Setelah Terdakwa dibacok oleh saksi BUSIRI yang Kelima kali tersebut, Terdakwa langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi BUSIRI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian tangan kanannya saksi BUSIRI tersebut Terdakwa tarik ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di balik baju sebelah kiri Terdakwa, lalu senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ayunkan dari arah samping dan mengenai kepala sebelah kiri saksi BUSIRI sebanyak 1x dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi BUSIRI Terdakwa lepaskan, dan BUSIRI tetap menyerang Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan saksi ANISA dan juga sepeda motor Terdakwa di tempat kejadian ke arah selatan.

- Bahwa pada saat kabur berlari tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi AHMAD FAUZAN ADIMAN, karena pada saat itu saksi AHMAD FAUZAN ADIMAN melihat Terdakwa sedang berlari-lari dalam keadaan luka berdarah kemudian dirinya membantu dengan cara membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan melaju ke arah selatan, namun Terdakwa tetap dikejar oleh saksi NIDI dan saksi BUSIRI yang pada saat mengejar Terdakwa mengendarai satu sepeda motor, dan saksi NIDI sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING BEGAL" sehingga banyak warga yang salah paham ikut mengejar Terdakwa. Dan pada saat sampai di daerah jalan raya Batu Kenong Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa bertemu dengan beberapa keluarga Terdakwa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menyampaikan berteriak kepada warga yang mengejar Terdakwa termasuk kepada saksi NIDI dan saksi BUSIRI dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sambil diri Terdakwa menenteng senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa dan berkata "*ENGKOK BENNI MALING, ENKOK KENG E PEDDENG BIK BUSIRI*" (SAYA BUKAN MALING, SAYA CUMAN DIBACOK SAMA BUSIRI), setelah Terdakwa kasih penjelasan para warga yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghalangi saksi BUSIRI yang tetap mau menyerang Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/45.2/433.102.9/VR/2025 tanggal 02 Mei 2025 korban atas nama BUSIRI ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah telinga kurang lebih 10 cm dengan tepi luka yang rata yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DINOL HUDA Bin MOHAMMAD ILYAS pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan telah membawa dan menyimpan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm dengan cara diselipkan di balik baju sebelah kiri Terdakwa yang kemudian digunakan untuk melakukan kekerasan fisik kepada saksi BUSIRI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan senjata tajam berupa jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja tidak menggunakan senjata tajam sehingga senjata tajam berupa pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm tidak ada hubungan pekerjaan serta digunakan terdakwa untuk menjaga diri.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Busiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, akan tetapi Saksi baru tahu setelah kejadian karena diberitahu oleh orang pada saat Saksi dilakukan perawatan di Puskesmas Geger bahwa orang tersebut adalah MOHAMMAD DINOL HUDA (Terdakwa);
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.00 wib., pada saat Saksi sedang ngasih makan peliharaan sapi milik Saksi di rumah Saksi di Dusun Bangsempal Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, Saksi ditelfon oleh BUDIMAN (Kepala Desa Geger), pada intinya BUDIMAN menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya karena ada perlunya, selanjutnya Saksi langsung berangkat ke rumah BUDIMAN sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX milik Saksi. Setelah sampai di rumahnya, Saksi bertemu dengan BUDIMAN dan tidak lama kemudian datang NIDI (Kapala Dusun Langnyiur), kemudian Saksi, BUDIMAN dan NIDI berkumpul dan pada saat itu BUDIMAN bercerita dengan menyampaikan yang pada intinya jika sebelumnya ada seorang laki-laki (yang Saksi tahu setelah kejadian bernama MOHAMMAD DINOL HUDA) yang telah mengajak BUDIMAN untuk carok / bertengkar, sehingga maksud tujuan BUDIMAN memanggil Saksi dan NIDI ke rumahnya yaitu untuk mencari tahu siapakah seorang laki-laki yang telah mengajak carok / bertengkar dan siapakah orang tuanya kok bicaranya sangat tidak sopan. Dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian lewat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengendarai satu sepeda motor melintas di depan rumahnya BUDIMAN, pada saat itu BUDIMAN dengan spontan berkata kepada "WAK JOH LEBET NAK KANAN EN SE NGAJEK ACAROK" (ITU TUH LEWAT ANAKNYA YANG NGAJAK CAROK BERTENGKAR), sambil BUDIMAN menunjuk ke arah seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengendarai satu sepeda motor yang sedang melintas ke arah utara. Kemudian BUDIMAN juga memberitahukan kepada Saksi dan NIDI bahwasanya laki-laki tersebut membawa senjata tajam (Sekep) yang diselipkan di balik bajunya. Mendengar perkataan tersebut NIDI langsung mengejar seorang laki-laki beserta istrinya yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah utara, dan secara spontan Saksi menyusul di belakangnya, dan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya BUDIMAN, Saksi melihat NIDI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dengan posisi berdiri dengan laki-laki tersebut, dan setelah Saksi berhenti Saksi menaruh sepeda motor di pinggir jalan kemudian menghampiri laki-laki tersebut sedangkan NIDI menuju ke sepeda motor Saksi yang roboh. Setelah Saksi tiba di hadapan laki-laki tersebut, Saksi bertanya dengan berkata "ANA'EN SAPAH KAKEH MAK ATANTANGAN CAROK KA PAK KLEBUN, TODUS ORENG, AJUAH MAKEH NGODEH RENG TOANAH ORENG BANYAK (ANAKNYA SIAPA KAMU KOK MENANTANG CAROK KE PAK KADES, MALU KE ORANG, ITU WALAUPUN MASIH MUDA ORANG TUANYA ORANG BANYAK)" kemudian laki-laki tersebut menjawab "IYEH GIK PURUH LAKAR MAREH E TANTANG CAROK BIK ENGGOK KLEBUNNAH (IYA TADI MEMANG SUDAH DITANTANG CAROK OLEH SAKSI PAK KADESNYA)" kemudian tiba-tiba Terdakwa tersebut mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang saat itu ada selotongnya dari balik baju pinggang sebelah kiri dan langsung membacokkan ke arah kepala Saksi dengan berkata "PAS ARAPAAH KAKEH (TERUS MAU NGAPAIN KAMU)" yang membuat kepala Saksi luka dan mengeluarkan darah, dan Saksi dengan spontan juga mengeluarkan senjata tajam jenis calok dan langsung mengayunkannya dari arah atas ke bawah arah Terdakwa tersebut dengan menggunakan sisi belakangnya yang tidak tajam, akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi waktu itu bersamaan kami mengeluarkan dan menggunakan sajam masing-masing. Kemudian Terdakwa tersebut langsung melarikan diri dengan lari berjaalan kaki ke arah selatan, dan Saksi terus mengejar di belakangnya, tidak lama kemudian NDI datang dari arah belakang (utara) dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Saksi dan NIDI terus mengejar laki-laki tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan sekitar 7 (tujuh) orang yang sedang berada di pinggir Jl. Raya Dsn Barat Gunung Desa Geger (depan pojok rumahnya SOLEH ABDIJAYA), sehingga Saksi dan NIDI berhenti dan langsung ada orang yang menghampiri Saksi dan menyuruh untuk pergi ke Puskesmas Geger, dan pada saat itu juga ada orang yang mengaambil senjata tajam calok milik Saksi yang sedang Saksi pegang, kemudian ada orang lain yang membawa Saksi dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Geger;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman Saksi NIDI, sedangkan Terdakwa bersama dengan istrinya yang tidak Saksi tahu namanya;

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, NIDI berada di sebelah timur dengan jarak sekitar 2 meter sedangkan istrinya Terdakwa berada di sebelah utara dengan jarak sekitar 1,5 meter;
- Bahwa pada saat itu NIDI dan istrinya Terdakwa hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1x (satu kali) mengenai pada kepala bagian kiri / pelipis kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau garpu yang ada selotongnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian membacokkan dari arah depan ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1x sehingga mengenai kepala sebelah kiri / pelipis kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama berdiri saling berhadap-hadapan sekitar setengah meteran;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahui, namun menurut Saksi kemungkinan Terdakwa tersinggung karena Saksi mengejar kemudian membahas kejadian Terdakwa yang sempat mengajak carok kepada BUDIMAN sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya BUDIMAN tidak menyuruh Saksi dan NIDI untuk mengajarnya, akan tetapi pada saat BUDIMAN berkata "WAK JOH LEBET NAK KANAN EN SE NGAJEK ACAROK" (ITU TUH LEWAT ANAKNYA YANG NGAJAK CAROK BERTENGKAR) Saksi ingat permintaan yang disampaikan kepada Saksi dan NIDI;
- Bahwa Saksi meminjam sajam jenis calok tersebut kepada BUDIMAN;
- Bahwa Saksi membawa sajam jenis calok tersebut untuk jaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis calok yang saudara gunakan pada saat melakukan pembacokan kepada Terdakwa adalah milik BUDIMAN;
- Bahwa senjata tajam jenis calok tersebut Saksi pinjam dan Saksi ambil sendiri di rumah BUDIMAN (Kepala Desa) yang saat itu ruang tamunya di bawah meja tamu;
- Bahwa pada saat itu terang karena siang hari, sangat sepi dan tidak ada orang lain yang melintas;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi yaitu NIDI, Istrinya Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sewaktu mengejar Terdakwa tersebut tidak meneriaki dengan kata-kata " Maling atau Begal";

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka yang membuat Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya kemudian masih menjalani rawat jalan dengan istirahat di rumah Saksi sendiri saat itu, terakhir melakukan perawatan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 ke Puskesmas Geger;
- Bahwa terhadap benda / barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah pakaian yang Saksi gunakan pada saat dibacok oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati senjata tajam jenis pisau tersebut sama dengan senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa ketika membacok Saksi dan jenisnya pisau sekep jenis garpu;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan istrinya, sedangkan terkait surat kendaraan dan remote keyless sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- bahwa setelah kejadian pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan Saksi dilakukan penahanan oleh petugas kepolisian pada tanggal 3 Juni 2025 Saksi belum aktif bekerja sebagai petani sawah ataupun sebagai Kepala Dusun Kembang Sempal karena Saksi masih sering merasa pusing akibat luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi melakukan perawatan medis pertama kali setelah kejadian di Puskesmas Geger, yakni Saksi datang ke Puskesmas Geger pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 16.30 Wib, di Puskesmas Geger Saksi mendapatkan perawatan luka. Selanjutnya seingat Saksi sekitar pukul 18.30 Wib Saksi berpindah perawatan ke IGD Rumah Sakit Ubaya Surabaya dengan diantarkan oleh mobil Ambulance Puskesmas Geger, dan di IGD Rumah Sakit Ubaya Surabaya Saksi mendapatkan perawatan luka, namun biaya perawatannya mahal. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib Saksi berpindah perawatan ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi karena biaya perawatannya terlalu mahal untuk Saksi, dan di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya Saksi mendapatkan perawatan luka, dan keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi diperbolehkan pulang dari IGD Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk beristirahat di rumah Saksi. Selanjutnya Saksi beristirahat di rumah, dan setelah itu seingat Saksi juga melakukan kontrol luka di Puskesmas Geger sebanyak 2x namun kontrol yang pertama Saksi tidak ingat kapan sedangkan kontrol

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua seingat Saksi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 ke Puskesmas Geger;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Kades BUDIMAN terutama kalau ada kegiatan Desa;
- Bahwa yang sampai duluan ke rumah Kades BUDIMAN adalah Saksi kurang lebih 10 menitan kemudian disusul NIDI;
- Bahwa Kades BUDIMAN ketika Saksi datang belum keluar dari dalam rumahnya, barulah setelah NIDI datang juga kemudian Kades BUDIMAN keluar dari dalam rumahnya menemui kami diruang tamunya;
- Bahwa Kades BUDIMAN kemudian menceritakan kepada kita bahwasanya ada seorang laki-laki yang menantang carok dirinya, kemudian sambil menunjukkan sebuah foto kepada kami, dan kami disuruh mencari tahu tentang identitas laki-laki tersebut guna diberitahukan kepada orang tuanya agar tidak membawa sajam dan bersikap sopan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi ditahan sudah lama, terakhir ketemu dengan Kades BUDIMAN di Polres Bangkalan setelah sidangnya Terdakwa, Saksi ditemui Kades BUDIMAN yang saat itu bersama temannya. Kemudian Saksi dibesuk pada jam besuk terakhir oleh Kades BUDIMAN, NIDI dan Pengacaranya Saksi;
- Bahwa luka Terdakwa setahu Saksi katanya orang madura "cal-cal" (luka tidak beraturan), karena hanya terkena bagian calok Saksi yang tidak tajam/belakangnya);
- Bahwa karena waktu itu Saksi sudah hampir mau pingsan akibat banyak darah yang keluar dari luka di pelipis kiri Saksi, sehingga ada orang yang menyuruh Saksi untuk dibawa ke Puskesmas dan Saksi selanjutnya tidak ingat Saksi sudah berada dimana waktu itu;
- Bahwa memang benar Apel dari Dusun Bangsempal, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan tersebut adalah bernama ROFII, karena Saksi tidak mempunyai ijazah;
- Bahwa benar Apel dari Dusun Langinyor, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan tersebut juga bukan atas nama NIDI akan tetapi MAHMUDAH;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor 400.7.2/756/433.102.1/IV/2025 tertanggal 28 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah SYARIFAH

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
2. Dada dan Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Punggung dan Pinggang : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
4. Anggota gerak atas: Luka terbuka tepi rata, sudut tajam pada lengan kiri bawah sisi luar meluas sampai sisi depan dan dalam, dengan ukuran luka sembilan belas koma lima sentimeter dalam sampai otot, dengan tepi bawah luka tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri dan tepi atas luka lima sentimeter.
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

- Luka robek pada lengan kiri bawah sisi luar meluas sampai sisi depan dan dalam yang terjadi bat persentuhan dengan tajam. Luka tersebut dapat menimbulkan kecacatan yang permanen pada korban.
- Saksi melihatnya seperti luka cal-cal karena Saksi menusuknya dengan calok pada bagian tumpulnya, karena kalau kena bagian tajamnya bisa putus tangannya;
- Bahwa saksi melihat luka Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melanjutkan menyerang Terdakwa ketika sampai di Jl. Raya Dsn Barat Gunung Desa Geger (depan pojok rumahnya SOLEH ABDIJAYA) Karena waktu itu kepala Saksi sudah pusing akibat darah banyak keluar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengatakan bahwa pisau milik saya tersebut merupakan pisau sekep dan ada selotongnya, padahal pisau tersebut merupakan pisau dapur yang biasa digunakan untuk nyembelih ayam dan dibungkus dengan kardus oleh saya;
2. Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya pembacokan tersebut masih menanyakan kepada saya dengan kata-kata "ANA'EN SAPAH KAKEH MAK ATANTANGAN CAROK KA PAK KLEBUN" padahal dia tidak mengatakan kata-kata itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi menerangkan mengayunkan caloknya kearah saya dari arah atas ke bawah padahal dia mengarahkan ke arah leher saya;
 4. Bahwa saksi menerangkan waktu membacok saya hanya sekali, padahal bacokannya sebanyak 5 (lima) kali;
 5. Bahwa saksi menerangkan bahwa kami saling bacok tersebut bersamaan waktunya. padahal yang membacok duluan adalah saksi;
 6. Bahwa saksi menerangkan bahwa pisau yang saya gunakan untuk membacok tersebut merupakan pisau jenis garpu dan ada selotongnya padahal pisau tersebut hanyalah pisau dapur tanpa selotong;
2. **Saksi Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak Juni 2023 sampai saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa perkelahian yang diawali dengan diri Saksi yang terlibat cekcok mulut dengan orang lain, yang kemudian mengakibatkan pembacokan kepada salah satu keluarga Saksi yang menjabat sebagai Kepala Dusun Kembang Sempal;
 - Bahwa Saksi terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan istrinya yang bernama ANISA pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB. di sebuah rumah berlanjut ke Jl. Raya di Dsn. Langnyiur Desa Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan;
 - Bahwa mulanya Saksi tidak kenal dan Saksi baru tahu setelah kejadian akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama ANISA tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.45 wib., Saksi menghadiri acara manten di Dsn. Langnyiur Desa Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan pada saat mau pulang Saksi melihat anak kecil (sekira umur 3 tahun) yang sedang nangis dan pada saat itu Saksi berkata "KENAPA KOK NANGIS NAK, JANGAN NANGIS". Kemudian Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi, dan pada saat baru keluar dari lokasi acara, terjadi kemacetan yang mana pada saat itu Saksi melihat teman Saksi yang bernama AMIN mengendarai mobil Toyota rebond warna putih berada di depan Saksi dengan jarak sekitar 5 meter, dan Saksi memanggilnya akan tetapi pada saat itu tidak menoleh, sehingga Saksi

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunyikan klakson sekali akan tetapi tetap saja tidak menoleh, kemudian tiba-tiba ANISA yang pada saat itu membonceng kepada Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berkata kepada Saksi ANTRI dan Saksi berkata "MAAF SAKSI TIDAK KLAkson KE SAMPEAN, TAPI KE MOBIL YANG DI DEPAN, SABAR. Setelah berjalan beberapa meter Terdakwa berkata kepada Saksi "ACAROK YEH? (MAU CAROK YA?)" dan Saksi menoleh dan menjawab "ARAPAH MAK ACAROKAH? (KENAPA MAU CAROK?)" dan Terdakwa tidak menjawab, dan setelah berjalan beberapa meter lagi Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "MUN BENGAL AYOK CAROK (KALAU BERANI AYOK CAROK?)" (dengan menonjolkan sesuatu dari balik bajunya yang Saksi duga itu adalah senjata tajam) dan Saksi menjawab "ARAPAH MAK ACAROK AH? (KENAPA MAU CAROK?)" dan Terdakwa tidak menjawab dan pada saat itu juga Saksi sempat merekamnya menggunakan HP Saksi. Setelah setibanya Saksi di rumah, Saksi penasaran dan ingin tahu siapa orangnya karena Saksi berencana bertemu dengan orang tuanya tersebut dengan tujuan untuk memberitahu agar menasehati anaknya agar kemana-mana tidak membawa sajam, karena sebelumnya Saksi sudah dinasehati oleh Kapolres & Kapolsek agar tidak membiarkan warga Saksi membawa senjata tajam. Oleh karena itu Saksi menghubungi NIDI selaku Kasun Langnyur dan BUSIRI selaku Kasun Kembang Sempal dengan tujuan untuk menanyakan hal tersebut, dan setelah NIDI dan BUSIRI sampai ke rumah Saksi, pada sat itu Saksi menceritakan apa yang Saksi alami sambil memperlihatkan video rekaman yang memperlihatkan wajah Terdakwa dan tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa lewat di jalan depan rumah Saksi kemudian Saksi berkata kepada NIDI dan BUSIRI "AJUAH NAK-KANAK SE NGAJEK CAROK KELLEK, COBA TABENG TANYA'AKI ROMANAH EDIMMAH BAN RENG TUANAH SAPAH (ITU ANAK YANG NGAJAK CAROK TADI, COBA KEJAR TANYAKAN RUMAHNYA DIMANA DAN ORANG TUANYA SIAPA)" kemudian NIDI berangkat mengejar dengan menggunakan sepeda motor disusul kemudian BUSIRI mengejar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dusun Kembang Sempal dan menjadi korban pembacokan tersebut Yaitu BUSIRI, Laki-laki, Lahir Bangkalan, 24 Maret 1970/Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Suku Madura, alamat Dsn. Kembang Sempal Desa Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan dan situasi lalu lintas pada saat cekcok mulut dengan Terdakwa tersebut sebelumnya Saksi dan Terdakwa lewati tersebut merupakan jalan tanah yang tidak begitu lebar dan tidak bisa dilalui oleh dua mobil jika berpapasan kemudian berujung beraspal, dan kondisi lalu lintas tidak begitu padat;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak carok terhadap Saksi 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya langsung, akan tetapi berdasarkan keterangan dari BUSIRI bahwa yang telah melakukan pembacokan kepada dirinya tersebut adalah orang yang dikejar atas permintaan Saksi sebelumnya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pembacokan kepada BUSIRI tersebut terjadi Pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 wib. di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan.
 - Bahwa pada saat kejadian pembacokan tersebut Saksi berada di rumah Saksi, dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada beberapa warga di depan rumah Saksi yang memberitahu secara jarak jauh (berteriak) bahwa BUSIRI saling bacok dengan orang yang dikejar (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, akan tetapi berdasarkan keterangan dari BUSIRI setelah kejadian, bahwa yang telah melakukan pembacokan kepada dirinya tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan kepada BUSIRI tersebut Saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, akan tetapi berdasarkan keterangan dari BUSIRI dan NIDI setelah kejadian, bahwa setelah Saksi menyuruh BUSIRI dan NIDI untuk mengejar orang yang sebelumnya mengajak carok kepada Saksi, NIDI dengan mengendarai sepeda motor memberhentikan Terdakwa terlebih dulu, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan NIDI, dan tidak lama kemudian BUSIRI datang dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung melakukan pembacokan kepada BUSIRI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1x yang mengenai kepala sebelah / pelipis sebelah kiri yang membuat luka robek. Kemudian dengan spontan BUSIRI melakukan perlawanan dengan cara membalas membacok ke arah tangan dengan menggunakan senjata tajam jenis calok

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1x setelah itu Terdakwa langsung kabur melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa aya tidak mengetahuinya dengan pasti, akan tetapi berdasarkan keterangan dari BUSIRI pada saat itu Terdakwa pada saat melakukan pembacokan kepada BUSIRI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa calok tersebut adalah milik Saksi yang dipinjam oleh BUSIRI kepada Saksi sebelum melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, yang Saksi ambil di ruang tamu sebelahnya meja dalam rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah BUSIRI datang dari arah selatan diantar oleh orang namanya lupa (suaminya SUMI) ke rumah Saksi dengan kondisi berlumuran darah di bagian kepala, wajah sebagian badannya, sehingga Saksi menyuruhnya untuk langsung ke pergi ke Puskesmas Geger Kab. Bangkalan untuk mengobati luka yang dialaminya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan BUSIRI telah terluka ke Puskesmas;

- Bahwa seperti yang Saksi jelaskan tadi bahwa tujuannya Saksi yaitu untuk menanyakan siapa orang tua dan dimana rumahnya, karena rencananya Saksi akan datang ke orang tuanya untuk memberitahu agar menasehati anaknya agar kemana-mana tidak membawa sajam, karena sebelumnya Saksi sudah dinasehati oleh Kapolres & Kapolsek agar tidak membiarkan warga Saksi membawa senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, karena Saksi sudah menyuruh NIDI dan BUSIRI;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saudara, NIDI dan BUSIRI dengan Terdakwa sebelum adanya kejadian tersebut ?

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut BUSIRI mengalami luka robek yang mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan senjata tajam pada kepala samping kiri / pelipis kiri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut BUSIRI mengalami luka yang membuatnya dirawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan masih menjalani rawat jalan dengan istirahat di rumahnya sendiri;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya dan benda / barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos pendek dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut yang Saksi tahu adalah pakaian yang digunakan oleh BUSIRI pada saat dirinya dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu NIDI dan BUSIRI mengejar Terdakwa tersebut masih dalam kawasan wilayah Saksi;
- Bahwa ada di mana mertua Saksi yang merupakan sesepuh desa berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan secara lisan mereka sepakat berdamai, pertama di Polres dan kedua di rumahnya SHOLEH dari kedua belah pihak tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi memberikan senjata tajam jenis calok tersebut kepada BUSIRI karena yang bersangkutan yang minta;
- Bahwa Saksi mengenalinya dan benda / barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos pendek dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut yang Saksi tahu adalah pakaian yang digunakan oleh BUSIRI pada saat dirinya dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengklakson Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan isteri dan anaknya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapakah yang melakukan penyerangan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kalau Terdakwa mengalami luka juga. Saksi hanya mendengar cerita dari Kapolsek Geger dan petugas dari Kepolisian Polres Bangkalan pada malam setelah terjadinya peristiwa tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahuinya hampir maghrib setelah Bapak Kapolsek Geger dan beberapa Anggota Polres datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi perkelahian yang berujung dengan saling bacok antara Terdakwa dengan BUSIRI;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sangkaan atau kesimpulan Saksi bahwa yang menonjol dari balik bajunya Terdakwa tersebut adalah senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa jengkel sama sekali ketika ditantang carok oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saudara dengan rumah Terdakwa Jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berpisah jalannya ketika sampai di persimpangan jalan, yaitu Saksi menuju kearah Selatan sedangkan Terdakwa kearah Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian;
- Bahwa yang hadir terlebih dahulu adalah BUSIRI kemudian disusul oleh NIDI;
- Bahwa posisinya yang bersangkutan berada di sepeda motor, kemudian Saksi mengambilkan calok tersebut yang sebelumnya berada di dinding sebelah kursi tamu diruang tamu rumah Saksi kemudian menyerahkannya kepada BUSIRI;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis calok kecil terbuat dari besi warna silver dengan ganggang terbuat dari kayu ukiran warna coklat tersebut adalah senjata tajam milik Saksi yang dipinjam oleh BUSIRI;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk meminjamkan atau memberikan senjata tajam jenis calok tersebut kepada BUSIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, malah yang Saksi dengar dan Saksi kira itu ada pembegalan;
- Bahwa ketika BUSIRI kembali kerumah Saksi dengan kondisi luka, yang bersangkutan tidak lagi membawa calok milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu, namun pagi harinya senjata tajam jenis calok tersebut Saksi temukan sudah berada di teras rumah Saksi namun Saksi tidak tahu siapa yang menaruhnya;
- Bahwa mengetahui BUSIRI kerumah saudara dalam kondisi luka tersebut kemudian Saksi menyarankan agar dibawa ke Puskesmas Geger namun dirujuk ke RSUD Syarambu Bangkalan kemudian dirujuk lagi ke RS. Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa Saksi melihat kondisinya biasa-biasa saja dan masih bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi waktu membunyikan klakson hanya 1 (satu) kali saja, padahal waktu itu saksi ke-1 membunyikan klakson sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat pulang dari hajatan, saksi ke-1 melihat dibalik baju ada tonjolan benda keras yang diduga oleh saksi ke-1 merupakan senjata tajam, padahal Terdakwa waktu itu tidak membawa senjata tajam sama sekali;
- Bahwa sewaktu saksi ke-1 mengatakan "MAAF SAYA TIDAK KLAkson KE SAMPEAN, TAPI KE MOBIL YANG DI DEPAN, SABAR, padahal waktu itu tidak ada kata-kata awal "MAAF" pada saat itu;
- Bahwa katanya ada perdamaian, katanya pertama di Polres kemudian dirumah SHOLEH, dan itu tidak benar adanya karena tidak pernah ada perdamaian ataupun kesepakatan damai diantara kami;

3. Saksi Nidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Apel di Dsn. Langinyor, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa ada peristiwa teman Saksi yang bertengkar/carok dengan Terdakwa yang kemudian mengalami luka bacok;
- Bahwa teman Saksi bernama BUSIRI;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang telah membacok BUSIRI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat secara langsung ketika BUSIRI tersebut sedang bertengkar/carok dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut ditemani oleh istrinya yang Saksi tidak kenal namanya siapa;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut BUSIRI mengalami luka robek yang mengeluarkan banyak darah di bagian kepalanya/pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun jika yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut menurut Saksi luka bacok yang dialami oleh BUSIRI tersebut karena terkena benda senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui awalnya pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat Saksi sedang tiduran di rumah Saksi, Saksi ditelfon oleh Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN, pada intinya BUDIMAN menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya karena ada perlunya, selanjutnya Saksi langsung berangkat ke rumah BUDIMAN sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi sampai di rumahnya BUDIMAN, yang Saksi lihat pada saat itu sudah ada BUDIMAN dan BUSIRI di teras rumah tersebut, dan pada saat itu BUDIMAN menyampaikan kepada Saksi ataupun kepada BUSIRI yang pada intinya jika ada seorang laki-laki yang telah mengajak BUDIMAN untuk carok /bertengkar sambil memperlihatkan hasil rekaman video di Hpnya yang memperlihatkan orang yang dimaksudnya, kemudian meminta Saksi dan BUSIRI untuk mencari anak siapakah seorang laki-laki tersebut kok bicaranya sangat tidak sopan, hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian lewat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berboncengan dengan mengendarai satu sepeda motor melintas di depan rumahnya BUDIMAN, pada saat itu memang Saksi tidak tahu siapakah mereka dan baru setelah kejadian Saksi ketahui mereka berdua adalah Terdakwa bersama dengan istrinya yang Saksi tidak tahu namanya siapa, dan ketika mereka berdua melintas di depan rumahnya BUDIMAN, BUDIMAN berkata kepada Saksi dan BUSIRI yakni "WAK JOH LEBET NAK KANAN EN SE NGAJEK ACAROK" (ITU TUH LEWAT ANAKNYA YANG NGAJAK CAROK BERTENGKAR), sambil BUDIMAN menunjuk ke arah Terdakwa dan istrinya yang sedang melintas lewat depan rumah ke arah utara. Mendengar perkataan tersebut Saksi secara spontan langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan istrinya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi sendirian ke arah utara yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumahnya BUDIMAN, Saksi langsung memberhentikan laju kendaraan Terdakwa, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "ANAK EN SAPAH KAKEH LEK MIK BENGAL NGAJEK CAROK KLEBUNNAH" (ANAKNYA SIAPA KAMU DEK KOK BERANI NGAJAK TENGKAR KEPALA DESA), kemudian dijawab oleh Terdakwa, "SAKSI ANAKNYA ILYAS, ARAPAH MEK NYAH TANYAAN" (SAKSI ANAKNYA ILYAS, KENAPA KOK TANYA-TANYAAN), dan secara tiba-tiba tanpa Saksi tahu BUSIRI datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung berhenti mendatangi Saksi dan Terdakwa,

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi mendirikan sepeda motor milik BUSIRI yang pada saat itu terjatuh ke aspal dengan tujuan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan. Ketika Saksi fokus mendirikan sepeda motor milik BUSIRI tersebut, Saksi mendengar teriakan dari BUSIRI dan Terdakwa tersebut, dan ketika Saksi toleh Saksi melihat BUSIRI tanpa basa-basi menebaskan calok yang dipegangnya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengejar Terdakwa yang kabur melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan, yang Saksi lihat pada saat itu BUSIRI membawa senjata tajam jenis calok di tangannya sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau di tangannya. Kemudian BUSIRI ketika mengejar tersebut menoleh ke belakang ke arah Saksi dengan berteriak kepada Saksi "AYO DI KANNAK TOLONGEN ENGGOK (AYO DI KESINI TOLONGIN SAKSI), namun Saksi juga melihat wajahnya BUSIRI sudah banyak mengeluarkan darah. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menaiki sepeda motor milik Saksi menghampiri dan membonceng BUSIRI ke arah selatan untuk mengejar Terdakwa dan waktu mengejar Terdakwa tersebut BUSIRI sambil meneriaki Terdakwa dengan kata-kata "MALING, BEGAL", namun pada saat kami kejar saat itu Terdakwa dibantu oleh warga dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi tidak kenal siapa, dan Saksi mengejarinya dengan pelan-pelan pakai gigi 2 dengan harapan agar Terdakwa tidak terkejar dan tidak lagi terjadi pertumpahan darah hingga kemudian kami sampai di jalan raya daerah Dsn. Barat Gunung kami melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau di tangannya bersama dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenal juga membawa senjata tajam, karena melihat banyak orang tersebut BUSIRI langsung turun dari sepeda motor Saksi dan pindah ikut dibonceng oleh orang lain yang Saksi tidak kenal yang mengikuti membantu kami ketika mengejar, pada saat itu Saksi langsung putar balik untuk mengamankan diri dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor sendirian dan langsung kembali ke rumah Kepala Desa BUDIMAN, sedangkan BUSIRI dibonceng oleh orang lain yang Saksi tidak kenal namun Saksi tidak tahu menuju kemana;

- Bahwa saudara dan BUSIRI sampai di jalan raya daerah Dsn. Barat Gunung tersebut, BUSIRI masih membawa caloknya;
- Bahwa pada saat kejadian bertengkar tersebut hanya ada Saksi, BUSIRI, Terdakwa, dan istrinya yang posisinya masih di sepeda motor milik Terdakwa, selain itu Saksi tidak melihat orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu mengejar Terdakwa yang saat itu boncengan dengan istrinya adalah Saksi;
- Bahwa BUSIRI membawa senjata tajam jenis calok dan Terdakwa juga membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak tahu, namun beberapa hari setelah kejadian baru Saksi tahu jika Terdakwa juga mengalami luka bacok sama seperti BUSIRI;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya luka robek pada tangan sebelah kirinya, jelasnya seperti apa Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi dengar dari orang-orang luka bacok yang dialami oleh Terdakwa tersebut karena terkena benda senjata tajam sama dengan apa yang dialami oleh BUSIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa tersebut hanya sedang bertengkar dengan BUSIRI;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya mereka saling berhadap-hadapan, namun Saksi tidak tahu pasti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi yang mereka berdua lakukan pada saat itu karena Saksi fokus mendirikan sepeda motor milik BUSIRI yang terjatuh ke aspal dan sepiintas Saksi melihat Terdakwa saat itu berusaha menangkis-nangkis terus bacokan dari BUSIRI kira-kira sebanyak (tiga) kali;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahui, namun menurut Saksi karena Terdakwa telah mengajak carok/tengkar Kepala Desa BUDIMAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara BUSIRI dan Terdakwa sebelum adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengerti dalam keseharian dari Kepala Desa BUDIMAN tersebut;
- Bahwa pada saat itu keadaan dan kondisi di sekitar tempat kejadian tersebut sepi tidak ada orang, namun secara penglihatan sangat terang karena kejadian tersebut terjadi di sore hari;
- Bahwa yang mengetahui secara langsung jika BUSIRI bertengkar dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri, BUSIRI, Terdakwa, dan istrinya Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat secara langsung tersebut BUSIRI mengalami luka robek yang mengeluarkan banyak darah akibat persentuhan dengan senjata tajam pada kepala/pelipisnya yang sebelah kiri;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu akibat dari adanya kejadian tersebut BUSIRI harus mengalami perawatan di Puskesmas Geger dan salah satu Rumah Sakit yang ada di Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengenalinya dan benda / barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos pendek dalam keadaan robek yang terdapat bercak darah yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut yang Saksi tahu adalah pakaian yang digunakan oleh BUSIRI pada saat dirinya mengalami luka bacok pada saat bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenalinya, gambar foto tersebut adalah sebuah pekarangan yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan, yang merupakan tempat kejadian dimana BUSIRI bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenalinya dan benda / barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau tersebut sama dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian bertengkar dengan BUSIRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX, Warna Coklat, Noka: MH1KF2112LK359914, Nosin: KF21E1359599, dengan No.Pol.: M-4744-GX;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda PCX, Warna Coklat, Noka MH1KF2112LK359914, Nosin KF21E1359599, dengan No.Pol.: M-4744-GX, an. MOHAMMAD ILYAS;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merk Honda warna hitam.
- Bahwa Saksi mengenalinya dan benda / barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan istrinya pada saat kejadian bertengkar dengan BUSIRI, sedangkan terkait surat kendaraan dan remote keyless sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya seperti apa yang sudah Saksi terangkan pada pemeriksaan sebelumnya, karena pada saat kejadian Saksi fokus mendirikan sepeda motor milik BUSIRI yang terjatuh di pinggir jalan raya;
- Saksi melihatnya pada saat Saksi sampai di jalan raya daerah Dsn. Barat Gunung;
- Bahwa yang terlebih dahulu sampai di rumah Kepala Desa BUDIMAN pada saat ditelpon untuk datang kerumahnya adalah BUSIRI baru kemudian disusul oleh Saksi;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Kepala Desa BUDIMAN memberikan calok miliknya kepada BUSIRI;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada percekcoan sebelumnya, yang Saksi lihat BUSIRI langsung membacokkan calok yang dibawanya kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan keduanya, karena selain jarak posisi Saksi dengan mereka agak jauh (sekitar tiga meter) kemudian Saksi alasan lainnya yaitu Saksi takut untuk meleraikan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Kepala Desa BUDIMAN jauh;
- Bahwa beliau menanyakan kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan orang yang ditunjukkan dalam foto/video tersebut dan disuruh mencari tahu tentang orang tersebut, siapa orang tuanya karena untuk nantinya akan diberitahu kepada orang tuanya agar kalau bepergian keluar tidak membawa senjata tajam seperti himbauan dari Kapolsek Geger;
- Bahwa awalnya Saksi posisi Saksi mensejajarkan dengan posisi sepeda motor Terdakwa, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti dan mau menanyakan sesuatu dan selanjutnya posisi Saksi mendahului sambil memotong posisi didepan Terdakwa dan selanjutnya setelah Terdakwa berhenti lalu sepeda motor Saksi tersebut Saksi letakkan didepan sepeda motor Terdakwa, kemudian datanglah BUSIRI dari arah belakang;
- Bahwa sepengetahuan saudara apakah pada saat BUSIRI membacokkan calok kepada Terdakwa tersebut dalam keadaan berselontong;
- Bahwa setahu Saksi kena bagian tangan, karena waktu menangkis tangan dari Terdakwa kena bacokan namun Saksi tidak jelas tangan sebelah mana dari Terdakwa yang kena bacok dan tidak tahu sebelah mana yang berdarah;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa pembacokan tersebut selesai setelah Terdakwa kabur;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa kabur pertama dengan jalan kaki, kemudian dibonceng oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setahu Saksi luka yang diderita oleh BUSIRI tersebut tidak terlalu parah;
- Bahwa kalau menurut orang keras, namun menurut Saksi biasa saja dan tidak pernah berkonflik dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUSIRI waktu membacok Saksi sebanyak 3 (tiga) kali saja, padahal waktu itu BUSIRI membacok Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan yang ke 5 (lima) kalinya tersebut kena dan tangan Saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak ikut-ikutan meneriaki Terdakwa dengan kata-kata "MALING, BEGAL seperti yang dilakukan oleh BUSIRI, padahal waktu melakukan pengejaran terhadap Saksi bersama BUSIRI dia ikut-ikutan meneriaki Saksi dengan kata-kata "MALING, BEGAL" juga;
- Bahwa Saksi sebagai Apel di Dsn. Langinyor, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan;

4. Saksi Mahfud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan teman Saksi yang juga satu tetangga desa dengan Saksi yang telah dibacok oleh seorang laki-laki yang bernama BUSIRI, Laki-laki, Umur 55 tahun, Pekerjaan Kepala Dusun Kembang Sempal, Alamat Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang Saksi tahu dari BUSIRI, bahwa yang telah membacok BUSIRI tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi mengetahui namanya tersebut karena ramai jadi pembicaraan setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang ada di rumah Saksi, dan Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena langsung ramai pada saat setelah kejadian, dan Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena diberitahu oleh Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN, dan BUSIRI setelah mengalami kejadian tersebut, kemudian juga berdasarkan arahan dari keluarganya BUSIRI Saksi disuruh untuk melaporkan adanya kejadian yang dialami oleh BUSIRI ini ke Polsek Geger;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat kejadian tersebut menurut informasi yang Saksi terima dari orang-orang bahwa Terdakwa ditemani oleh istrinya yang Saksi tidak kenal namanya siapa, namun pada saat kejadian tersebut istrinya tidak ikut membacok BUSIRI;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari BUSIRI, awalnya Terdakwa membacok ke arah kepala sebelah kiri BUSIRI dari arah depan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang ia bawa sebanyak 1x dan mengenai kepala sebelah kirinya BUSIRI, setelah itu BUSIRI secara spontan melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara juga langsung membacok ke arah depan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis calok yang dibawa oleh BUSIRI sebanyak 1x, namun pada saat itu ditangkis oleh Terdakwa dan mengenai tangan sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut ke arah selatan;
- Bahwa yang Saksi tahu dari BUSIRI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari BUSIRI bahwa Terdakwa membacok BUSIRI sebanyak 1x saja ke arah kepala sebelah kiri BUSIRI dari arah depan dan mengenai kepala sebelah kirinya BUSIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah itu BUSIRI mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepala sebelah kirinya, karena pada saat BUSIRI melakukan perawatan luka setelah kejadian di Puskesmas Geger Saksi juga ikut menemaninya;
- Bahwa yang Saksi terangkan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut hanya berdasarkan katanya orang-orang saja karena waktu kejadian Saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa menurut pandangan Saksi, perilaku BUSIRI tersebut biasa saja;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak mengetahui, namun informasinya karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan istrinya sempat terlibat cekcok mulut dengan Kepala Desa BUDIMAN. Dan BUSIRI tersebut memang disuruh untuk menghampiri Terdakwa pada saat melintas di depan rumah Kepala Desa BUDIMAN dengan tujuan untuk mengkonfirmasi alasannya kenapa Terdakwa menantang carok Kepala Desa BUDIMAN, namun setelah ditemui oleh BUSIRI malah terjadi kejadian tersebut. Namun cerita lebih lengkapnya seperti apa Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, namun sebelum kejadian tersebut Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Kepala Desa BUDIMAN hingga Terdakwa menantang carok Kepala Desa BUDIMAN;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kena di bagian tangan sebelah kiri dari Terdakwa dan mengeluarkan darah, namun untuk pastinya seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BUSIRI sudah tidak memegang senjata tajam jenis calok, dan sudah ada di sepeda motor;
- Bahwa terhadap benda / barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut yang Saksi tahu adalah pakaian yang digunakan oleh BUSIRI pada saat dirinya dibacok oleh Terdakwa tersebut, dan pakaian tersebut sudah Saksi serahkan kepada petugas;
- Bahwa Saksi kenal, gambar foto tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal dan ketahui bernama BUSIRI, dan luka yang ia alami tersebut yang Saksi tahu akibat dibacok oleh Terdakwa seperti yang sudah Saksi terangkan pada point di atas;
- Bahwa Saksi mengenalinya, gambar foto tersebut adalah sebuah pekarangan yang terletak di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan, yang merupakan tempat kejadian dimana BUSIRI telah dibacok oleh Terdakwa seperti yang sudah Saksi terangkan pada point di atas;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu berapa meter jaraknya, namun sepengetahuan Saksi agak jauh;
- Bahwa Saksi disuruh membawa BUSIRI ke Puskesmas Geger agar segera mendapatkan perawatan medis, kemudian juga berdasarkan arahan dari keluarganya BUSIRI Saksi disuruh untuk melaporkan adanya kejadian yang dialami oleh BUSIRI ini ke Polsek Geger;
- Bahwa Saksi juga yang menandatangani laporan adanya peristiwa ini ke Polsek Geger dan Polres Bangkalan atas arahan Kepala Desa BUDIMAN dan keluarga BUSIRI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi waktu itu melihat BUSIRI ada di sepeda motor dan tidak pegang senjata, padahal menurut Terdakwa bahwasanya saksi ke-3 waktu itu belum ada di sepeda motor dan masih memegang senjata tajam jenis calok tersebut;

5. Saksi Saksi Dziki Maulana Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adik kandung Saksi yang bernama MOHAMMAD DINOL HUDA (Terdakwa)

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh seorang laki-laki, yang kemudian adik kandung Saksi juga melakukan perlawanan dengan mengayunkan senjata tajam kepada orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu identitas lengkapnya, yang Saksi tahu namanya BUSIRI;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan BUSIRI, BUSIRI tersebut merupakan Kepala Dusun Kembang Sempal dan sama-sama berdomisili satu desa dengan Saksi di Ds.. Geger.
- Bahwa perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut adik kandung Saksi (Terdakwa) berdua bersama dengan istrinya yang bernama ANISA pada saat kejadian;
- Bahwa BUSIRI tersebut ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama NIDI, dan mereka berempat sama-sama melihat secara langsung adanya kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah istri Saksi yang beralamatkan di Dsn. Pasar Lajuh, Ds. Kembangan, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, namun Saksi mengetahui semua kejadian tersebut berdasarkan cerita dari adik kandung Saksi MOHAMMAD DINOL HUDA (Terdakwa) dan istrinya yang bernama ANISA.;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari adik kandung Saksi (Terdakwa) dan istrinya yang bernama ANISA, bahwa awalnya ketika BUSIRI datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah, dirinya langsung menjagang sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian BUSIRI langsung turun dari sepeda motornya dan membuka kunci seloteng senjata tajam jenis calok yang ia bawa pada tangan kanannya, kemudian senjata tajam yang masih ada selotongnya tersebut diangkat ke arah atas oleh BUSIRI dan berkata kepada adik kandung Saksi ketika sama-sama berdiri dan saling berhadapan "HEDEH SE NANTANG CAROK TANG KLEBUN?" (KAMU YANG NANTANG TENGGAR KEPALA DESA SAKSI ?), kemudian adik kandung Saksi menjawab "JEK RENG KLEBUNNAH KAKEH SE SALAH, TANG ANAK BIK TANG BINEH ESENTAK" (ITU KEPALA DESA MU YANG SALAH, ANAK SAKSI DAN ISTRI SAKSI DISENTAK). Selanjutnya secara tiba-tiba BUSIRI langsung membacok yang **pertama** kali dari arah atas ke arah leher adik kandung Saksi sebelah kiri dengan menggunakan senjata

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang masih ada selotongnya yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu ditangkis oleh adik kandung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tidak mengenai tubuh adik kandung Saksi. Selanjutnya yang **kedua** kali ketika BUSIRI hendak membacok adik kandung Saksi lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) tersebut selotongnya terlepas dan terlempar ke arah belakang, kemudian BUSIRI langsung membacokkan dari arah atas ke arah leher adik kandung Saksi sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu ditangkis oleh adik kandung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tidak mengenai tubuh adik kandung Saksi, dan pada kejadian ini NIDI mencoba memegang bahu adik kandung Saksi yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1x, namun pada saat itu adik kandung Saksi langsung menghindari pegangan tangan dari NIDI. Selanjutnya yang **ketiga** kali BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher adik kandung Saksi sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu ditangkis oleh adik kandung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tidak mengenai tubuh adik kandung Saksi namun akibat adik kandung Saksi yang menangkis tersebut dirinya jatuh tersungkur ke aspal pinggir jalan. Selanjutnya ketika adik kandung Saksi berdiri lagi, untuk yang **keempat** kali BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher adik kandung Saksi sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu ditangkis oleh adik kandung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tidak mengenai tubuh adik kandung Saksi. Selanjutnya untuk yang **kelima** kali BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah wajah adik kandung Saksi sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya, dan pada saat itu adik kandung Saksi mencoba untuk menangkis namun tidak pas sehingga bacokan tersebut mengenai tangan adik kandung Saksi sebelah kiri yang bagian dalam hingga tangan kiri adik kandung Saksi mengeluarkan darah.

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari Terdakwa bahwasanya BUSIRI membacok Terdakwa tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis calok;
- Bahwa menurut Saksi karena sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan istrinya terlibat cekcok mulut dengan Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan BUDIMAN, BUDIMAN tersebut merupakan Kepala Desa Geger yang merupakan tempat tinggal Saksi.
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Terdakwa dan istrinya yang bernama ANISA, jadi setelah Terdakwa dibacok oleh BUSIRI yang Ke-5 kali tersebut, Terdakwa langsung spontan melakukan perlawanan dengan memegang pergelangan tangan kanan BUSIRI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya BUSIRI tersebut ditarik oleh Terdakwa hingga mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di balik baju sebelah kirinya, lalu senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut diayunkan dari arah samping dan mengenai kepala sebelah kiri BUSIRI sebanyak 1x dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya tangan BUSIRI dilepaskan oleh Terdakwa, dan BUSIRI tetap menyerang Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan istrinya dan juga sepeda motornya di tempat kejadian ke arah selatan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau adalah Milik Terdakwa.
- Bahwa yang Saksi ketahui senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi di Kmp. Barat Gunung, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan pada saat itu karena akan ditaruh di rumahnya di Kmp. Jati Poon, Ds. Lerpak, Kec. Geger, Kab. Bangkalan dan akan digunakan untuk memotong ayam karena akan ada acara selamatan;
- Bahwa pada saat kabur berlari tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama AHMAD FAUZAN ADIMAN, karena pada saat itu AHMAD FAUZAN ADIMAN melihat Terdakwa sedang berlari-lari dalam keadaan luka berdarah kemudian dirinya membantu dengan cara membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan mereka melaju ke arah selatan, namun Terdakwa tetap dikejar oleh NIDI dan BUSIRI yang pada saat mengejar Terdakwa tersebut mengendarai

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



satu sepeda motor, dan NIDI sambil meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING BEGAL sehingga banyak warga yang salah paham ikut mengejar Terdakwa. Dan pada saat sampai di daerah jalan raya Batu Kenong Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan, Terdakwa bertemu dengan beberapa keluarga di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menyampaikan berteriak kepada warga yang mengejar Terdakwa termasuk kepada NIDI dan BUSIRI dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sambil dirinya menenteng senjata tajam jenis pisau miliknya dan berkata "ENGKOK BENNI MALING, ENGKOK KENG E PEDDENG BIK BUSIRI (SAKSI BUKAN MALING, SAKSI CUMAN DIBACOK SAMA BUSIRI), setelah dikasih penjelasan tersebut para warga yang tidak dikenal tersebut menghalangi BUSIRI yang tetap mau menyerang Terdakwa pada saat itu, hingga mereka semuanya bubar. Setelah itu Terdakwa diantar oleh keluarga ke Puskesmas Banjar Kec. Galis Kab. Bangkalan dan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan untuk mendapatkan pengobatan awal;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada permasalahan antara mereka. semuanya sebelum adanya kejadian tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa mengalami luka robek yang mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan senjata tajam pada tangannya yang bagian dalam sebelah kiri. Sedangkan untuk BUSIRI yang Saksi tahu mengalami luka robek yang mengeluarkan darah akibat persentuhan dengan senjata tajam pada bagian pelipis kepalanya sebelah kiri;
- Bahwa antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga BUSIRI sudah terjadi perdamaian secara lisan, antara para sesepuh dengan para sesepuh karena waktu terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut Saksi ikut disitu;
- Bahwa perdamaian tersebut hanya sifatnya dikemudian hari tidak akan saling membalas namun proses hukum terkait masalah ini tetap jalan;
- Bahwa bukan, sejenis pisau dapur yang biasa digunakan untuk menyembelih ayam atau mengupas bawang;
- Bahwa pisau tersebut tidak ada selontongnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Anisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan suami Saksi yang kini dijadikan Terdakwa yang telah dibacok dengan menggunakan senjata tajam oleh seorang laki-laki, yang kemudian suami Saksi juga melakukan perlawanan dengan mengayunkan senjata tajam kepada orang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi namanya BUSIRI, dan Saksi mengetahui namanya tersebut pada saat kejadian ketika Saksi diberitahu oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal yang membantu Saksi, dan BUSIRI tersebut merupakan Kepala Dusun Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian ini berawal pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi dan anak Saksi yang bernama ALVINO ALFARISKI menghadiri acara pernikahan di Dusun Langinyor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan tiba di acara pernikahan tersebut sekira pukul 10.30 wib. kemudian sekira pukul 14.00 wib kami meninggalkan acara nikahan tersebut, kemudian Saksi dan anak Saksi menunggu Terdakwa di depan parkir sepeda motor sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor. lalu datang Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN juga ikut hadir dan pada saat pulang dari acara pernikahan tersebut menemui Saksi dan anak Saksi dan berkata "kenapa kok anaknya nangis" dengan nada mengejek, namun tidak dihiraukan oleh Saksi. Selanjutnya sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi dan anak Saksi untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna abu-abu milik Terdakwa, sedangkan BUDIMAN yang pada saat itu sendirian juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berhenti tepat di belakang Terdakwa dan langsung membunyikan klakson berkali-kali hingga anak Terdakwa semakin berteriak menangis, sehingga pada saat itu Saksi berkata kepada BUDIMAN "LAONAN KAK, MON AGER LOK MANGKAT LE GELLEK" (PELAN KAK, KALAU KEBURU KENAPA TIDAK BERANGKAT DARI TADI) dan saksi BUDIMAN kembali membunyikan klakson lagi dan menjawab "ENGKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (SAKSI BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAKSI YANG

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



DI DEPAN), namun saksi BUDIMAN tetap berkata perkataan tersebut berulang kali namun tidak dihiraukan oleh Saksi, dan kemudian BUDIMAN langsung menyalip dan berhenti tepat di depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, selanjutnya BUDIMAN berbalik badan ke belakang dan berteriak kepada Saksi dengan berkata "ENGKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (SAKSI BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAKSI YANG DI DEPAN), setelah itu Terdakwa berkata "MON LAKAR A KLAKSON KA MOBIL ARAPAH MEK NENG ENNENG E TANG BUDIH" (KALAU MEMANG KLAKSON MOBIL KENAPA KOK DI BELAKANG SAKSI), dan BUDIMAN menjawab hal yang sama dengan nada lebih keras "LOH, ENKOK BENNI NGLAKSON KA HEDEH KENG KA MOBILLEH AMIN TANG KANCAH SE NENG E ADEK" (LOH SAKSI BUKAN KLAKSON KE KAMU HANYA KE MOBILNYA AMIN TEMAN SAKSI YANG DI DEPAN), dengan adanya hal tersebut Terdakwa emosi dan berkata kepada BUDIMAN "POLA KENG ACAROK GEH YEH ?, MON ACAROK GEH MAYUH" (MUNGKIN BERTENGKAR AJA YA?, KALAU BERTENGKAR YA AYO), namun tidak dijawab dan BUDIMAN langsung melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa sekitar pukul 14.40 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi rencananya mau kerumah orang tua Terdakwa dan sampai di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, kemudian anak Terdakwa ditinggalkan di rumah tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju ke rumah tinggal Terdakwa di Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna abu-abu milik Terdakwa dengan maksud mau mengantarkan beras, menaruh senjata tajam jenis pisau, dan mengambil baju ganti di rumah karena rencananya di malam itu Terdakwa dan keluarga akan menginap di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Barat Gunung, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kampung Jati Po'on, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan melintas di rumahnya BUDIMAN, Saksi dan Terdakwa mendengar BUDIMAN berteriak dengan berkata "AJUAH SE NANTANG CAROK KA ENKOK" (ITU YANG NANTANG BERTENGKAR KE SAKSI), namun Terdakwa hanya mendengar saja sedangkan Saksi sempat melihat dan menoleh ke

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



rumahnya BUDIMAN dan di rumah tersebut Saksi melihat ada saksi NIDI dan saksi BUSIRI;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di pinggir jalan raya Dusun Kembang Sempal, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba datang NIDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang langsung memepet Terdakwa dari sebelah kanan dan berkata kepada Terdakwa "LEK LEK AMBU GELLUH LEK, ORENG DIMMAH KAKEH LEK?" (DEK DEK BERHENTI DULU DEK, ORANG MANA KAMU DEK) dan tiba-tiba langsung memotong laju kendaraan yang Terdakwa kendaraai tepat di depan Terdakwa hingga Terdakwa berhenti. Kemudian setelah sama-sama berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi turun dari sepeda, selanjutnya Terdakwa menghampiri NIDI yang ada di atas sepeda motornya dan Terdakwa berkata "ENGKOK RENG GEGER KAK, ARAPAAH ? ENKOK ANAK EN ILYAS" (SAKSI ORANG GEGER KAK, KENAPA? SAKSI ANAKNYA ILYAS), dan setelah itu NIDI kembali berkata "OH IYEH DENTEK ELLUH" (OH IYA TUNGGU DULU). Dan tidak berselang lama BUSIRI datang menghampiri Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Pcx warna merah, kemudian memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, kemudian BUSIRI turun dari sepeda motornya dan mengeluarkan senjata tajam jenis calok yang ia bawa pada tangan kanannya, kemudian senjata tajam yang masih ada selotongnya tersebut diangkat ke arah atas oleh BUSIRI dan berkata kepada Terdakwa ketika sama-sama berdin dan saling berhadapan "HEDEH SE NANTANG CAROK TANG KLEBUN ?" (KAMU YANG NANTANG TENGGAR KEPALA DESA SAKSI ?). kemudian Terdakwa menjawab "JEK RENG KLEBUNNAH KAKEH SE SALAH, TANG ANAK BIK TANG BINEH ESENTAK" (ITU KEPALA DESA MU YANG SALAH. ANAK SAKSI DAN ISTRI SAKSI DISENTAK);

- Bahwa selanjutnya saksi BUSIRI langsung membacok Terdakwa, yang pertama kali dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang masih ada selotongnya yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya yang kedua kali ketika BUSIRI hendak membacok Terdakwa lagi dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) tersebut selotongnya terlepas dan terlempar ke



arah belakang, kemudian saksi BUSIRI langsung membacokkan dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. dan pada kejadian ini saksi NIDI mencoba memegang bahu Terdakwa yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1x, namun pada saat itu Terdakwa langsung menghindari pegangan tangan dari saksi NIDI. Selanjutnya yang ketiga kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian punggungnya (bagian yang tidak tajam) yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa namun akibat Terdakwa tangkis tersebut Terdakwa jatuh tersungkur ke aspal pinggir jalan. Selanjutnya ketika Terdakwa berdiri lagi, untuk yang keempat kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah leher Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya namun pada saat itu Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga tidak mengenai tubuh Terdakwa. Selanjutnya untuk yang kelima kali saksi BUSIRI kembali membacok dari arah atas ke arah wajah Terdakwa sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis calok bagian tajamnya yang selotongnya sudah terlepas yang ia bawa pada tangan kanannya, dan pada saat itu Terdakwa coba untuk menangkis namun tidak pas sehingga bacokan tersebut mengenai tangan Terdakwa sebelah kiri yang bagian dalam hingga tangan kiri Terdakwa mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan NIDI dan Saksi mengetahui namanya tersebut karena ramai jadi pembicaraan setelah kejadian;
- Bahwa jarak posisi Saksi dengan posisi Terdakwa yang saat itu bertengkar dengan BUSIRI kira-kira tiga langkah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan fisik sama sekali kepada NIDI dan BUSIRI, namun pada saat kejadian NIDI sempat mencoba memegang bahu Terdakwa yang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1x ketika BUSIRI sudah membacok Terdakwa



yang pertama kali namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghindari pegangan tangan dari NIDI, selanjutnya NIDI agak miring dan berdiri di belakang sampingnya BUSIRI ketika BUSIRI mulai melanjutkan untuk membacok Terdakwa dan selebihnya NIDI tidak ikut melakukan kekerasan fisik sama sekali kepada Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ingat adalah sebilah senjata tajam jenis calok yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 60 Cm, sedangkan untuk selotongnya yang terbuat dari bahan kulit warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas dibawa oleh BUSIRI;
- Bahwa sebanyak 3x seperti yang sudah Saksi terangkan pada point di atas, dan pembacokan yang Ke-1 sampai dengan Ke-2 tersebut ditangkis oleh suami Saksi dan tidak mengenai tubuh suami Saksi, sedangkan pembacokan yang Ke-3 baru mengenai tangan suami Saksi sebelah kiri yang bagian dalam hingga tangan kiri suami Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut Saksi karena sebelum kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa terlibat cekok mulut dengan Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN;
- Bahwa Saksi hanya tahu namun tidak kenal dengan BUDIMAN, BUDIMAN tersebut merupakan Kepala Desa Geger yang merupakan tempat tinggal mertua Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dibacok oleh BUSIRI yang Ke-5 kali tersebut, Terdakwa langsung spontan melakukan perlawanan dengan cara Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan BUSIRI dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya BUSIRI tersebut ditarik oleh Terdakwa hingga mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di balik baju sebelah kirinya, lalu senjata tajam jenis pisau yang dibawa Terdakwa tersebut diayunkan dari arah samping dan mengenai kepala sebelah kiri BUSIRI sebanyak 1x dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya tangan BUSIRI dilepaskan oleh Terdakwa, dan BUSIRI tetap menyerang Terdakwa namun Terdakwa langsung kabur melarikan diri dengan cara berlari meninggalkan Saksi dan juga sepeda motor kami di tempat kejadian ke arah selatan;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cirinya yaitu sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat sekitar 35 Cm tanpa selotong namun pada bagian tajamnya dibungkus dengan kertas kardus berwarna coklat.
- Bahwa pisau adalah milik orang tua Saksi yang sebelumnya dipinjam mertua kemudian rencananya mau dibawa pulang lagi buat menyembelih ayam dan memotong sayur, karena di rumah rencananya mau ada hajatan memperingati 2 (dua) tahun meninggalnya nenek Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menelpon keluarga Saksi dan memberitahukan bahwa suami Saksi (Terdakwa) dibacok oleh orang (BUSIRI);
- Bahwa Saksi melihat NIDI membonceng BUSIRI untuk mengejar Terdakwa kemudian dari arah selatan Saksi melihat NIDI sambil membawa senjata tajam juga jenis calok;
- Bahwa Saksi sempat melihat Budiman dan Saksi berkata kepadanya "INI SEMUA GARA-GARA KAMU", kemudian Saksi pulang menuju ke rumah menemui Terdakwa di rumah mertua yang saat itu dalam keadaan tangan kirinya terluka;
- Bahwa sejak Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah mertua Saksi di Kmp. Barat Gunung, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan, suami Saksi membawa dengan cara senjata tajam jenis pisau tersebut ia selipkan di balik baju sebelah kirinya, karena kalau disimpan di Jok Motor tidak muat karena didalamnya sudah ada baju-baju dan beras sembako;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada selontongnya hanya dibungkus kardus;
- Bahwa yang Saksi dengar BUDIMAN berteriak dengan berkata "AJUAH SE NANTANG CAROK KA ENKOK" (ITU YANG NANTANG BERTENGKAR KE SAKSI) dan Saksi saat itu sempat menoleh dan melihat di rumah Kades BUDIMAN tersebut ada Kades BUDIMAN, NIDI dan BUSIRI yang posisinya berada diteras rumah Kades BUDIMAN;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Saksi Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jarak posisi saksi ke-5 dengan posisi Terdakwa yang saat itu bertengkar dengan BUSIRI kira-kira tiga langkah, padahal jaraknya jauh;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi ke-5, selontong calok yang dipegang oleh BUSIRI tersebut terlepas setelah ayunan ke-3, padahal selontong tersebut terlepas ketika pertama kali dibacokkan kepada Terdakwa dan ketika kena tangkis oleh Terdakwa kemudian kancing selontongnya tersebut terlepas;

7. Saksi Tirumlah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang melihat adanya cekcok mulut antara 2 (dua) orang laki-laki, dan Saksi juga melihat salah satu diantaranya mengeluarkan banyak darah di wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas lengkapnya, yang Saksi tahu namanya BUSIRI, dan MOHAMMAD DINOL HUDA (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib di depan rumah Saksi persis sekitar 15 (lima belas) meter yakni di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dengan BUSIRI tersebut Saksi sudah kenal lama karena rumahnya satu kampung dengan Saksi dan merupakan Kepala Dusun di rumah Saksi, namun Saksi dengan BUSIRI tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan dengan MOHAMMAD DINOL HUDA (Terdakwa) tersebut Saksi tidak kenal, namun Saksi mengetahui namanya tersebut setelah kejadian karena ramai beritanya di desa;
- Bahwa yang Saksi lihat mengeluarkan banyak darah di wajahnya tersebut adalah BUSIRI;
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah Saksi, dan ketika Saksi mendengar suara sepeda motor berhenti dari depan rumah Saksi langsung keluar karena Saksi pikir ada orang yang mau beli-beli di rumah Saksi, dan setelah Saksi ke depan keluar rumah, Saksi melihat secara langsung BUSIRI dan Terdakwa tersebut sedang cekcok mulut, dan untuk BUSIRI pada saat itu kondisinya yang Saksi lihat sudah mengeluarkan banyak darah di wajahnya;
- Bahwa jarak Saksi dengan BUSIRI dan Terdakwa tersebut sekitar 15 (lima belas) meter, pada saat itu Saksi berada pas di depan rumah Saksi sedangkan BUSIRI dan Terdakwa tersebut berada di seberang jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mendengar cekcok mulutnya. membahas apa;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi lihat sudah mengeluarkan banyak darah di wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun jika yang Saksi lihat pada saat kejadian tersebut menurut Saksi luka yang dialami oleh BUSIRI tersebut karena terkena benda senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat Saksi keluar rumah melihat BUSIRI sudah mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah di wajahnya tersebut, namun pada saat itu BUSIRI sedang cekcok mulut Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat, namun setelah kejadian Saksi mendengar dari warga jika Terdakwa ternyata juga mengalami luka di tangannya dan mengeluarkan darah yang sama seperti BUSIRI ketika mereka berdua cekcok mulut tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat, namun yang Saksi dengar dari warga setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka tersebut pada saat cekcok mulut dengan BUSIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi dengar dari warga setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka di bagian tangannya, jelasnya seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian jika Terdakwa tersebut mengalami luka mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari warga karena ramai dibicarakan setelah kejadian, namun yang Saksi dengar luka yang dialami oleh Terdakwa tersebut ketika sedang cekcok dengan BUSIRI;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat selain BUSIRI dan Terdakwa hanya ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya dan seorang laki-laki yang bernama NIDI dan juga ada sepeda motor di sekitarnya namun Saksi tidak ingat jumlahnya ada berapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa namanya, namun yang Saksi dengar dari warga setelah kejadian, seorang perempuan tersebut adalah istrinya Terdakwa;
- Bahwa jika dengan NIDI tersebut Saksi sudah kenal lama karena rumahnya satu desa dengan Saksi dan merupakan Kepala Dusun di Dsn. Langinyor, namun Saksi dengan NIDI tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat, namun sekilas Saksi lihat jarak mereka berempat berdekatan,
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah melihat BUSIRI mengeluarkan banyak darah Saksi langsung lemas dan duduk tertunduk di depan rumah Saksi dan berteriak minta tolong karena ketakutan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian cekcok mulut tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) detik saja, karena setelah itu Saksi lihat BUSIRI dan Terdakwa kejar-kejaran berlari ke arah selatan;
- Bahwa Saksi dapat melihat secara jelas karena waktu kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan Saksi melihat dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 15.30 Wib, ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti dari depan rumah, kemudian Saksi langsung keluar rumah karena Saksi pikir ada orang yang mau beli-beli di rumah Saksi, dan setelah Saksi keluar ke depan rumah, Saksi melihat secara langsung BUSIRI dan Terdakwa tersebut sedang cekcok mulut, dan untuk BUSIRI pada saat itu kondisinya yang Saksi lihat sudah mengeluarkan banyak darah. di wajahnya, sedangkan istrinya Terdakwa dan NIDI Saksi lihat berada di sekitarnya, setelah melihat BUSIRI mengeluarkan banyak darah tersebut, Saksi langsung lemas dan duduk tertunduk di depan rumah Saksi dan berteriak minta tolong karena ketakutan. Setelah melihat BUSIRI mengeluarkan banyak darah tersebut, Saksi langsung lemas dan duduk tertunduk di depan rumah Saksi dan berteriak minta tolong karena ketakutan dan kejadian yang Saksi lihat tersebut hanya sekitar 10 (sepuluh) detik saja, setelah itu Saksi lihat BUSIRI dan Terdakwa kejar-kejaran berlari ke arah selatan, dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi ketakutan, dan setelah itu juga ada beberapa tetangga rumah yang ikut keluar namun Saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat karena pada saat itu Saksi dalam keadaan ketakutan, hingga kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Achmad Fauzan Adiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara penganiayaan/carok antara Terdakwa dengan BUSIRI;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 habis ashar sekitar pukul 14.50 Wib di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya hari senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.50 Wib saat Saksi berada di bengkel yang ada di kombangan hendak pulang ke rumah Saksi di Dsn Tenjui Kecapar Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan. Pada saat di perjalanan sampai di jalan Dan. Kembang Sempat De Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan isterinya yang sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian setelah berpapasan dengan Terdakwa Saksi berpapasan dengan NIDI yang mengendarai sepeda motor setelah itu Saksi berpapasan dengan BUSIRI yang mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Dan kemudian dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter Saksi mendengar teriakan seorang wanita yang berkata "AHHHH" yang membuat Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi gunakan dan langsung menoleh yang mana Saksi melihat bahwa wanita yang teriak tersebut adalah istri Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi juga melihat BUSIRI kurang lebih 3 (tiga) kali mengayunkan senjata tajam ke arah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mencoba menepis menggunakan tangan kirinya sehingga senjata tajam yang diayunkan oleh BUSIRI mengenai tangan kiri Terdakwa. Melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha mencari bantuan kearah depan yang saat itu ada sekitar 5 (lima) orang agar ada yang melerai mereka. Tak berselang lama kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah Saksi dan pada saat berlari ke arah Saksi, Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan tempat Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi gunakan sehingga dengan spontan Saksi langsung berteriak "busiri a carok e dejena ruah" yang kemudian membuat beberapa orang laki laki tersebut langsung berlari ke arah utara tempat kejadian tersebut terjadi sehingga beberapa orang laki laki tersebut berpapasan dengan Terdakwa yang hendak lari ke arah Saksi. Dan pada saat itu dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi langsung memanggil Terdakwa dan berkata "ayo nol norok engkok" sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi pada saat itu juga Saksi melihat tangan kiri Terdakwa sudah mengeluarkan darah akibat luka bacok yang dialaminya sehingga Terdakwa langsung Saksi bonceng menggunakan sepeda motor Saksi dan langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NIDI dan isterinya DINOL juga berada di Tempat Kejadian Perkara juga;
- Bahwa Saksi melihat saat itu tangan kiri Terdakwa sudah mengeluarkan darah dan terkena pakaiannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan istrinya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun tidak tahu warna abu abu no.pol tidak tahu, untuk sepeda motor yang digunakan oleh NIDI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tahun 2006 warna merah no.pol tidak tahu, untuk sepeda motor yang digunakan oleh BUSIRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter tahun 2004 warna hitam no.pol tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dari arah utara ke arah selatan sedangkan untuk DINOL bersama dengan istrinya kemudian NIDI dan BUSIRI dari arah selatan ke arah utara
- Bahwa pada saat Saksi sudah berpapasan dengan Terdakwa bersama dengan istrinya kemudian sekira kurang lebih 15 (lima belas) detik atau 1 (satu) meter Saksi berpapasan dengan NIDI kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) detik atau 2 (dua) meter Saksi berpapasan dengan BUSIRI;
- Bahwa cara BUSIRI yang membawa senjata tajam dengan cara di tengong menggunakan tangan kanannya sambil memegang stir sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi berpapasan dengan BUSIRI Saksi tidak melihat kondisi sebilah senjata tajam yang di bawa oleh BUSIRI akan tetapi menurut Saksi kondisi sebilah senjata tajam tersebut masih dalam keadaan masih terbungkus oleh selotong;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis apakah yang ditengong oleh BUSIRI sambil mengendarai sepeda motor adalah senjata tajam jenis calok kecil;
- Bahwa untuk berapa kalinya Saksi tidak ingat akan tetapi sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa yang mengayunkan sebilah senjata tajam jenis calok kecil ke area kepala sisi kiri Terdakwa yang kemudian di tangkis menggunakan tangan kirinya tersebut;
- Bahwa untuk kondisi selotong sebilah senjata tajam jenis calok kecil yang diayunkan secara berulang kali ke Terdakwa sudah terbuka atau tidak Saksi tidak begitu melihat karena jarak Saksi yang melihat sedikit agak jauh;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melihat saat BUSIRI mengayunkan sebilah senjata tajam jenis calok kecil ke Terdakwa tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu berada diatas sepeda motor yang Saksi gunakan sambil menoleh ke belakang;
- Bahwa untuk ANISA berdiri berada di samping sebelah kanan Terdakwa yang menghadap ke timur sedangkan untuk NIDI berdiri berada di samping sebelah kanan yang menghadap ke barat;
- Bahwa Kondisi/keadaan Terdakwa tersebut untuk tangan kirinya mengalami luka bacok dan tangan kanannya sambil memegang sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati Saksi mengenali barang bukti diatas merupakan pisau yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati Saksi mengenali barang bukti diatas merupakan calok yang digunakan BUSIRI untuk membacok Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa kabur Terdakwa ke arah selatan dan pada saat di jalan dari arah belakang Saksi mendengar ada yang teriak maling akan tetapi Saksi tetap melanjutkan perjalanan pada saat itu Saksi juga melihat tangan kiri Terdakwa mengeluarkan banyak darah sehingga dalam keadaan masih mengendarai sepeda motor Saksi melepaskan jaket yang Saksi gunakan untuk menutupi luka bacok di tangan kiri Terdakwa dengan posisi sebilah senjata tajam jenis pisau yang semula di tangan kanan Terdakwa digigit oleh Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk melilitkan jaket Saksi ke tangan kiri Terdakwa yang mengalami luka bacok tersebut. Pada saat berada di jalan Batu Kenong Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan Terdakwa berpapasan dengan ayahnya yang bernama ILYAS dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk memberhentikan laju kendaraan yang Saksi gunakan. Setelah berhenti kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor milik Saksi dan menghampiri ayahnya tak berselang lama kemudian Terdakwa, NIDI, dan beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan ayahnya dengan masing-masing orang membawa senjata tajam. Karena takut berkelahi kembali sehingga Saksi langsung memegangi Terdakwa;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk beberapa orang tersebut selain BUSIRI dan NIDI menghampiri Saksi, Terdakwa dan ILYAS dengan membawa senjata tajam karena dengan teriakan maling di ucapkan oleh BUSIRI atau NIDI sehingga langsung mengejar Saksi dan Terdakwa tersebut akan tetapi setelah mereka mengetahui bahwa yang dikejar tersebut Terdakwa yang merupakan anaknya ILYAS bukan maling sungguhan sehingga mereka langsung menghalangi dan melerai Terdakwa bahwa Terdakwa bukan maling dan memarahi BUSIRI serta NIDI yang memberikan informasi yang salah;
- Bahwa Saksi sewaktu melarikan diri bersama Terdakwa dari kejaran BUSIRI dan NIDI tersebut melewati rumah Kades BUDIMAN;
- Bahwa Saksi melihat di ruang tamu rumah Kades BUDIMAN saat itu banyak orang-orang dan semua bapak-bapak dengan jumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Terdakwa pulang kerumah bibinya untuk mendapatkan pertolongan pertama karena bibinya Terdakwa tersebut berprofesi sebagai Bidan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu sebelum terjadinya carok tersebut terjadi cekcok terlebih dahulu antara Terdakwa dengan BUSIRI, Saksi hanya melihat waktu BUSIRI mengayunkan caloknya kearah Terdakwa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menebaskan caloknya kepada DINOL sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menangkis bacokan dari BUSIRI tersebut dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi melihat BUSIRI terluka setelah kami berhenti di jalan Batu Kenong Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan disaat Terdakwa berpapasan dengan bapaknya yang bernama ILYAS. Dan saat itu BUSIRI dan NIDI berhenti melakukan pengejaran, dan Saksi melihat BUSIRI terluka dibagian pelipis kirinya;
- Bahwa Terdakwa sewaktu carok dengan BUSIRI tersebut menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menghampiri Saksi kemudian Saksi bawa lari ke arah selatan tersebut, Terdakwa dengan posisi membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang semula di tangan kanannya;
- Bahwa Saksi balik lagi kearah Utara karena sewaktu Saksi membonceng Terdakwa melarikan diri dari kejaran BUSIRI dan NIDI

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, knalpot yang Saksi sebelumnya dibawa dari bengkel tersebut terjatuh, makanya Saksi balik lagi untuk mengambil knalpot Saksi yang jatuh tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sejak kecil;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa yaitu mengadu kelinci;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan BUSIRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena posisi Saksi dengan tempat kejadian tersebut agak jauh;
- Bahwa setahu Saksi mereka menggunakan kendaraan masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi BUSIRI membawa sajam, sedangkan NIDI tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara NIDI memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa yang aktif menyerang yaitu BUSIRI;
- Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Kades Geger tersebut namanya BUDIMAN;
- Bahwa yang menawari Terdakwa untuk ikut pada saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi NIDI dan BUSIRI sama sama sebagai apel di dusun masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang bapak-bapak disana;
- Bahwa Saksi tidak melihat BUSIRI di rumah Kades BUDIMAN;
- Bahwa kondisi jalan agak sepi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Roan Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan BUSIRI tersebut, namun pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama BUSIRI yang datang ke Puskesmas Geger dengan kondisi luka;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik secara langsung pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di ruang UGD Puskesmas Geger;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan secara umum terhadap BUSIRI tersebut dengan menanyakan keluhan terhadap pasien (anamnesa),



selanjutnya Ahli menanyakan kepada pasien tentang apa yang menjadi penyebab lukanya tersebut;

- Bahwa BUSIRI pada saat datang ke ruang UGD Puskesmas Geger saat dilakukan pemeriksaan kondisinya dalam keadaan kesadaran baik tetapi kondisi lemah dengan mengeluh mengalami luka di bagian pelipis kirinya dan didampingi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara umum korban atas nama BUSIRI menderita luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah telinga kurang lebih 10 Cm dengan tepi luka yang rata;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara umum luka yang dialami oleh korban atas nama BUSIRI diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan dan menanyakan terhadap korban atas nama BUSIRI, pengakuan dari korban melalui anamnesa yang Ahli lakukan jika luka tersebut diakibatkan dari adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak Ahli kenal dan tidak tahu namanya siapa dengan menggunakan benda tajam.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara umum bahwa luka tersebut tergolong luka baru, mengingat dilihat dari keadaan luka yang terbuka dan masih aktif (basah) disertai darah yang mengalir;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan secara umum yang Ahli lakukan, Ahli tidak dapat menentukan jumlah persentuhan terhadap luka yang dialami oleh korban atas nama BUSIRI tersebut, namun menurut keterangannya luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa saat itu Ahli lakukan tindakan rawat luka pada luka yang diderita oleh korban atas nama BUSIRI tersebut, kemudian setelah itu Ahli merujuk korban untuk dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Ubaya Surabaya;
- Bahwa BUSIRI tidak dilakukan rawat inap di Puskesmas Geger, dan seingat Ahli BUSIRI melakukan perawatan medis di Puskesmas Geger sekitar 2 (dua) jam dan setelah itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ubaya Surabaya dengan diantar oleh mobil Ambulance milik Puskesmas Geger;
- Bahwa karena pada saat itu untuk mengantisipasi adanya keributan yang terjadi di sekitar lingkungan Puskesmas Geger mengingat kejadian yang dialami oleh korban atas nama BUSIRI tersebut terjadi di pinggir jalan raya Dsn. Kembang Sempal, Ds./Kec. Geger, Kab. Bangkalan yang wilayahnya dekat dengan Puskesmas Geger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap BUSIRI dituangkan dalam bentuk surat yakni Sural Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Geger dengan Nomor 445/45.2/433.102.9/VR/2005 tanggal 02 Mei 2025 atas nama korban BUSIRI, dan surat tersebut telah Ahli Ahli tanda tangani;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap BUSIRI tersebut adalah ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke telinga kurang lebih 10 Cm dengan tepi luka yang rata kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan Ahli luka yang datami oleh BUSIRI tersebut masih ada harapan untuk sembuh dan tidak menimbulkan bahaya maut karena langsung mendapatkan penanganan medis;
- Bahwa Ahli mengetahuinya, gambar foto tersebut adalah seorang laki-laki bernama BUSIRI yang Ahli periksa di Puskesmas Geger seperti yang sudah Ahli terangkan pada point di atas;

2. Ahli Dr. M. Sholehuddin, SH., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hukum Pidana adalah seperangkat aturan yang memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan/atau diperintahkan, meliputi ajaran-ajaran tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi-sanksi atau pembedaannya;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa apabila dugaan tindak pidana itu termasuk delik biasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 KUHP, siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau merasa menjadi korban tindak pidana bisa melaporkan. Namun apabila dugaan tindak pidana itu merupakan delik aduan maka hanya korban atau keluarga korban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 sampai Pasal 75 KUHP yang berhak melakukan aduan.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan delik biasa. Hal tersebut diketahui karena tidak ada aturan dalam ayat-ayatnya atau pasal selanjutnya yang menyatakan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan delik biasa.
- Bahwa doktrin Ilmu Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang "penganiayaan" (mishandeling) karena ribuan cara dapat dilakukan untuk menganiaya orang. Dalam yurisprudensi, pengertian "penganiayaan"

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan derita dan/atau perasaan tidak enak, dan menimbulkan/menjadikan sakit, tapi bukan rasa sakit (ziek, bukan pijn) ataupun luka, termasuk pula kesengajaan untuk merusak kesehatan seseorang, misalnya membuat orang masuk angin, pusing kepala, atau batuk-batuk, dll. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan telah melakukan "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka bentuk-bentuk perbuatannya harus menimbulkan pada orang yang dianiaya itu menjadi sakit (ziek);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara Terdakwa ini, terdapat perbuatan materiil Terdakwa yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau yang biasa disebut dengan tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya dalam konsep tindak pidana penganiayaan bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan derita dan/atau perasaan tidak enak, dan menimbulkan/menjadikan sakit, tapi bukan rasa sakit (ziek, bukan pijn) ataupun luka, termasuk pula kesengajaan untuk merusak kesehatan seseorang. Dalam konteks perkara ini, Terdakwa membacok dengan senjata tajam jenis pisau yang ia bawa ke arah kepala sebelah kiri Saudara BUSIRI dari arah depan sebanyak 1x dan mengenai kepala sebelah kirinya Saudara BUSIRI yang mengakibatkan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah telinga kurang lebih 10 CM dengan tepi luka yang rata. Perbuatan tersebut yang dapat memenuhi unsur delik dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP;

- Bahwa berdasarkan pada Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Geger dengan Nomor 445/45.2/433.102.9/VR/2025, tanggal 02 Mei 2025 atas nama Saksi Saudara BUSIRI dan Keterangan Ahli dr. ROAN ARIYANTO, yang menerangkan bahwa sesuai dengan pengetahuannya luka yang dialami oleh korban atas nama Saudara BUSIRI tersebut akibatnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa BUSIRI masih memiliki harapan untuk sembuh dan tidak menimbulkan bahaya maut karena langsung mendapatkan penanganan medis pada saat itu;
- Bahwa BUSIRI mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sehari-harinya setelah lukanya sembuh total;



- Bahwa BUSIRI tidak kehilangan salah satu panca Indera dengan luka yang ia alami;
- Bahwa BUSIRI tidak mendapatkan cacat berat dengan luka yang ia alami;
- Bahwa BUSIRI tidak menderita sakit lumpuh akibat luka yang ia alami;
- Bahwa BUSIRI bisa terganggu daya pikirnya / pusing sekitar 2 (dua) f. BUSIRI bisa terganggu daya pikirnya / pusing sekitar 2 (dua) - 4 (empat) minggu setelah kejadian;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa luka yang dialami oleh Saudara BUSIRI tidak tergolong ke dalam luka berat karena tidak memenuhi salah satu dari 7 (tujuh) poin ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;
- bahwa menurut Ahli, Saksi yaitu Saudara MAHFUD berhak untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian atas dugaan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saudara BUSIRI karena Saudara MAHFUD dalam keterangannya mengetahui bahwa Saudara BUSIRI mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian kepala sebelah kiri dari Saudara BUSIRI karena pada saat Saudara BUSIRI melakukan perawatan luka setelah kejadian di Puskesmas Geger tersebut ditemani oleh Saudara MAHFUD. Dengan demikian, meski tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut, akan tetapi Saudara MAHFUD mengetahui bahwa terdapat luka yang dialami oleh Saudara BUSIRI sebagai akibat dari adanya tindak pidana penganiayaan;
- bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "Alat Bukti". Namun, Ahli dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud "Alat Bukti" adalah istilah dalam hukum acara (hukum formil) yang mempunyai konsep "semua perangkat yang dijadikan cara atau dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam suatu perkara", yang mana dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "Alat Bukti". Namun, Ahli dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud "Alat Bukti" adalah istilah dalam hukum acara (hukum formil) yang mempunyai konsep "semua perangkat yang dijadikan cara atau dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam suatu perkara", yang mana dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa yang didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban BUSIRI;
- Bahwa awalnya hari senin tanggal 28 april 2025 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yang bernama ANISA dan anak Terdakwa yang bernama ALFINO berangkat dari rumah istri Terdakwa alamat Ds. Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan untuk menghadiri acara nikahan yang berada di Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa sampai di acara tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa meninggalkan acara nikahan tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa alamat Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan. Pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa berada diatas sepeda motor di jalan Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan dari arah belakang Terdakwa mendengar suara klakson sepeda motor yang membuat anak Terdakwa semakin menangis sehingga Terdakwa langsung menoleh ke belakang dan melihat bahwa yang mengklakson tersebut ada sepeda motor yang digunakan oleh seorang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai kepala desa geger dan sepeda motor yang digunakan oleh kepala desa geger tersebut masih tetap mengklakson sehingga istri Terdakwa langsung menegur dengan mengatakan "on - laonan mas mon ager lok mangkat le gellek (pelan pelan mas, kalau buru-buru kenapa tidak berangkat dari tadi)" akan tetapi kepala desa geger tidak merespon malah mengklakson sepeda motor yang digunakannya berulang kali dan kemudian Kepala Desa Geger berkata dengan mengatakan "engkok beni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeeh e adek (Terdakwa bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman Terdakwa yang ada di depan)" dengan nada suara tinggi / membentak dan itu dikatakan berulang kali saat berada di jalan yang kemudian sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger tersebut sejajar dengan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa sambil berkata kembali "engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (Terdakwa bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman Terdakwa yang ada di depan)" dan itu dikatakan secara berulang ulang sampai sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalip dari sebelah kiri sambil memepet sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian Kepala Desa Geger memberhentikan laju kendaraanya sambil standart samping sepeda motor yang digunakannya sehingga membuat sepeda yang Terdakwa gunakan berhenti juga. Pada saat sama-sama berhenti dan masing masing masih diatas sepeda motor Kepala Desa Geger berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (Terdakwa bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman Terdakwa yang ada di depan)" dengan nada bicara membentak, kemudian Terdakwa menjawab "mon lakar hedeh a klakson ke mobil arapah nenneng e tang budih benni nenneng e tang penggir (kalau kamu memang klakson ke mobil kenapa di belakang Terdakwa tidak di pinggir Terdakwa" dan Kepala Desa Geger masih tetap mengatakan hal yang sama "engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (Terdakwa bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman Terdakwa yang ada di depan)" hingga berulang kali yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan berkata kepada Kepala Desa Geger dengan mengatakan "pola ken a carokke yeh, mon ken a carokke mayuh (mungkin mau carok ya, ayo kalau mau carok)" dan kemudian Kepala Desa Geger langsung meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut ketika Kepala Desa Geger membunyikan klaksonnya yang ketiga kalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berkata seperti itu di karenakan emosi sehingga secara spontan langsung berkata seperti itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan untuk menitipkan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berangkat ke rumah istri Terdakwa alamat Dsn. Jati Poon Ds. Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan dan pada saat di perjalanan saat melewati rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN Terdakwa mendengar Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN tersebut berteriak dengan berkata "ajuah seng nantang carok engkok (itu yang nantang carok Terdakwa)". Mendengar hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN.

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Ternyata dari arah belakang ada NIDI yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memepet Terdakwa dari samping kanan dengan berkata "lek ambuh lek (dek berhenti dulu dek)" akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kemudian NIDI berkata kembali "ambuh lek heddeh oreng dimmah (berhenti dek kamu orang mana)" dan kemudian NIDI langsung berhenti di depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan istri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan Terdakwa tersebut. Kemudian NIDI tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "orang dimmah hedeh lek (orang mana kamu dek)" Terdakwa menjawab sambil turun dari sepeda motor "oreng geger engkok Kak anaken Ilyas, arapah kakeh mak maambu engkok (Terdakwa orang geger kak anaknya Ilyas, kenapa kok berhentikan Terdakwa)" kemudian NIDI berkata "dentek gelluh dinak (tunggu dulu disini)" dan tak berselang lama sekira 30 (tiga puluh) detik dari arah belakang ada korban BUSIRI dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis calok kecil datang menghampiri Terdakwa, istri Terdakwa dan NIDI yang memberhentikan Terdakwa tersebut. Setelah itu korban BUSIRI berhenti di depan sepeda motor yang digunakan NIDI dengan posisi sambil turun dari sepeda motor dan berteriak dengan berkata kepada Terdakwa "hedeh yeh seng nantang carok tang klebun (kamu ya yang nantang carok Kepala Desaku)" sambil membuka kancing penutup selotong senjata tajam jenis calok kecil yang di bawanya dan kemudian Terdakwa menjawab "jek reng klebunnah hadeh se salah aorak ke tang anak bik tang bini (lagian klebunmu yang salah teriak teriak di depan istri dan anak Terdakwa)". Kemudian korban BUSIRI langsung mengayunkan senjata tajam jenis calok kecil tersebut ke arah leher Terdakwa sehingga Terdakwa menepis dengan tangan kiri Terdakwa dan belum mengalami luka bacok. Kemudian NIDI berusaha memegangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa menghindar sehingga korban BUSIRI mengayunkan kembali untuk kedua kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih belum mengalami luka bacok dan kemudian mengayunkan kembali ketiga kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa hingga Terdakwa membungkuk akan tetapi Terdakwa masih belum mengalamai luka bacok. dan Pada saat Terdakwa membungkuk kemudian korban BUSIRI langsung berlari ke belakang Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menegakkan kembali badan sambil berputar sehingga Terdakwa berhadap hadapan

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



kembali dengan korban BUSIRI dan korban BUSIRI langsung mengayunkan kembali untuk keempat kalinya senjata tajam jenis calok kecil ke arah leher Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menepis akan tetapi Terdakwa belum mengalami luka bacok dan korban BUSIRI kembali mengayunkan senjata tajam jenis calok kecil untuk ke lima kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis kembali oleh Terdakwa hingga membuat tangan kiri Terdakwa mengalami luka bacok sehingga Terdakwa langsung memegang tangan kanan korban BUSIRI yang memegang senjata tajam jenis calok tersebut dan pada saat Terdakwa memegang tangan kanan korban BUSIRI tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari balik baju Terdakwa dan Terdakwa ayunkan ke area kepala korban BUSIRI hingga mengenai pelipis sebelah kiri korban BUSIRI yang membuat korban BUSIRI akan terjatuh sambil mengayunkan sebilah senjata tajam jenis calok kecil ke arah Terdakwa. Pada saat itu juga Terdakwa berlari meninggalkan istri Terdakwa, korban BUSIRI dan NIDI ke arah selatan yang kemudian korban BUSIRI dan NIDI mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling". Saat Terdakwa berlari ada seorang laki-laki yang berteriak memanggil Terdakwa sambil berkata "kannak nul norok engkok (sini nul ikut Terdakwa)" sehingga Terdakwa langsung menghampiri seorang laki-laki tersebut dan meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik seorang laki-laki ke arah selatan;

- Bahwa menurut Terdakwa karena di suruh oleh Budiman;
- Bahwa awalnya cara korban BUSIRI yang membawa senjata tajam jenis calok kecil dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang setir sepeda motor yang digunakannya kemudian sekitar 5 (lima) meter Terdakwa melihat korban BUSIRI memindahkan senjata tajamnya ke ketiak sebelah kirinya dengan cara menjepitkan senjata tajam jenis calok di ketiak sebelah kiri sedangkan tangan kanannya memegang setir sepeda motor yang digunakannya;
- Bahwa BUSIRI yang mengayunkan senjata tajam jenis calok kecil miliknya ke arah Terdakwas sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu hanya menepis saja dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa akan tetapi saat korban BUSIRI yang mengayunkan sebanyak 4 (empat) kali tangan kiri Terdakwa tidak mengalami luka dan pada saat Terdakwa yang mengayunkan sebilah senjata tajam untuk ke lima kalinya baru tangan kiri Terdakwa mengalami luka;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa yang mengayunkan sebilah senjata tajam pertama kali keadaan senjata tajam masih dalam terpasang selotong sehingga tangan kiri Terdakwa belum mengalami luka bacok, untuk yang kedua kalinya sebilah senjata tajam yang digunakan korban BUSIRI selotongnya sudah dalam keadaan terlepas akan tetapi yang diayunkan kepada Terdakwa bagian tumpul senjata tajam tersebut sehingga tangan kiri Terdakwa tidak mengalami luka bacok, untuk yang ketiga kalinya yang diayunkan kepada Terdakwa bagian tumpu senjata tajam tersebut sehingga tangan kiri Terdakwa tidak mengalami luka bacok, untuk keempat kalinya pada saat Terdakwa bungkuk korban BUSIRI memutar bagian tumpul ke bagian tajam dan diayunkan kepada Terdakwa akan tetapi tangan kiri Terdakwa belum mengalami luka bacok dan untuk kelima kalinya korban BUSIRI mengayunkan senjata tajam menggunakan bagian tajamnya sehingga membuat tangan kiri Terdakwa mengalami luka bacok karena menepis;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak menyadari jika di balik baju Terdakwa di selipkan sebilah senjata tajam jenis pisau. Terdakwa baru menyadari ketika ganggang senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa menyentuh perut Terdakwa saat Terdakwa memegang tangan kanan korban BUSIRI;
- Bahwa cara Terdakwa yang mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga membuat selotongnya terlepas sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan korban BUSIRI yang memegang senjata tajam jenis calok kecil miliknya tersebut.;
- Bahwa diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pisau tersebut digunakan untuk memotong ayam dan Terdakwa tidak menyadari jika pisau tersebut terbawa;
- Bahwa untuk Terdakwa menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna biru dongker motif batang daun berwarna abu abu dan menggunakan celana panjang kain warna coklat sedangkan untuk NIDI menggunakan pakaian kemeja batik lengan pendek warna merah sedikit coklat dan menggunakan sarung warnanya lupa sedangkan untuk korban BUSIRI menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana levis warna biru muda dan kopyah;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang laki-laki tersebut bernama FAUZAN ADIMA, sekira umur 23 tahun, alamat Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan.-
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FAUZAN ADIMA yang merupakan teman Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa FAUZAN ADIMA berada di sebelah selatan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari, korban BUSIRI berusaha mengejar Terdakwa dengan berlari sambil membawa senjata tajam jenis calok kecil sedangkan NIDI langsung ke sepeda motor miliknya dan mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil berteriak "maling hadang" kemudian korban BUSIRI ikut berteriak dengan mengatakan "hadang". Kemudian Terdakwa langsung naik sepeda motor milik FAUZAN ADIMA diikuti oleh NIDI dan korban BUSIRI yang mengejar menggunakan sepeda motor sambil berboncengan dan berteriak kembali "maling" sehingga banyak orang yang ikut mengejar. Pada saat sampai di jalan Batu Kenong Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan Terdakwa berpapasan dengan bapak Terdakwa yang bernama ILYAS, dengan mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa langsung menyuruh FAUZAN ADIMA untuk memberhentikan laju kendaraanya. Setelah berhenti kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor milik FAUZAN ADIMA dan menghampiri bapak Terdakwa tak berselang lama kemudian BUSIRI, NIDI, MASTUP. DUL JALIL, dan DUR datang menghampiri Terdakwa dan bapak Terdakwa dengan masing-masing orang membawa senjata tajam kecuali DUR tidak membawa senjata tajam. Karena takut berkelahi kembali sehingga Terdakwa langsung di pegangi oleh FAUZAN ADIMA. Kemudian Terdakwa oleh FAUZAN ADIMA dibawa dan diantarkan kerumah bibi Terdakwa yang bernama MUFARROHAH dan setelah itu Terdakwa oleh Bibi, kakak dan famili Terdakwa dibawa ke Puskesmas Banjar untuk dilakukan penanganan pertama, kemudian Terdakwa dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Ratoh Ebu Bangkalan dan disana Terdakwa dirawat inap selama 4 (empat) hari kemudian rawat jalan selama 1 (satu) bulan dirumah;
- Baahwa dengan adanya kejadian tersebut tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter yang membuat urat besar Terdakwa hampir terputus sehingga harus dilakukan operasi dan sampai kini tangan Terdakwa ini mengalami cacat permanen / tidak berfungsi dengan baik;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 Cm adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Korban BUSIRI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX a.n MOHAMMAD ILYAS adalah STNK sepeda motor Terdakwa;
 - 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merk Honda warna hitam adalah kontak sepeda motor Terdakwa;
 - 1 potong kaos pendek dalam keadaan robek terdapat bercak darah adalah pakaian yang dipakai oleh korban BUSIRI saat terjadinya kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Busiri masih menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata kamu ya yang nanti carok Kepala Desa saya;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia sebagai Kuli Bangunan;
 - Bahwa Terdakwa bawa pisau karena di rumah isteri Terdakwa ada acara haul dan oleh bibi Terdakwa disuruh bawa pisau itu untuk acara tersebut seperti mengupas bawang dan lain-lain;
 - Bahwa sebelum kejadian cek-cok tersebut Terdakwa memang tidak tahu siapa Kades Geger tersebut karena memang Terdakwa lama bekerja di Malaysia sebagai kuli;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya mau menaruh pisau tersebut di jok sepeda motor Terdakwa, namun karena tidak muat akhirnya Terdakwa taruh di pinggang di balik baju Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa bungkus dengan kardus;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya memang tidak tahu;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suci Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembacokan dimana Terdakwa yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa pelaku pembacokan terhadap Terdakwa tersebut, namun beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah BUSIRI;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 14.30 WIB sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan isterinya ditoko milik ibunya Terdakwa. waktu itu Saksi membeli beras dan yang melayani adalah Ibunya Terdakwa.waktu itu yang menyapa Saksi adalah isterinya Terdakwa sembari tersenyum kepada Saksi. Waktu itu Saksi melihat Terdakwa dari dalam Toko menenteng kresek warna hitam dan pisau dapur tanpa selotong menuju sepeda motornya dan Saksi melihat Terdakwa menaruh kresek warna hitam dan pisau dapur tersebut kedalam jok sepeda motornya. kemudian karena tidak muat pisaunya, kemudian pisau tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa ke dalam tokonya dan Saksi melihat pisau tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan kardus dan Saksi melihat pisau yang telah dibungkus dengan kardus tersebut oleh Terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa bersama isterinya pergi lagi;
- Bahwa setelah Saksi pulang dan sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi mendengar Terdakwa dibacok orang dan tidak tahu siapa pelakunya, namun kata orang pelakunya adalah salah satu apel Desa Geger;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengalami luka ditangan kirinya danmenjalani opname di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghalau orang;
- Bahwa benar pisau tersebut yang dibawa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi, karena waktu itu Saksi melihat di pisau tersebut ada karatan dan modelnya persis seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang katanya dibacok;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi tidak tahu, sedangkan sebelumnya Saksi berpapasan dengan pelakunya (BUSIRI). Ceritanya Saksi waktu itu dari arah Utara mau menuju ke Selatan dan pada saat itu Saksi melihat BUSIRI dari arah Selatan menuju arah Utara dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan Saksi melihat dia membawa senjata tajam jenis calok warna hitam dengan lengkungannya agak panjang, Cuma Saksi tidak tahu dengan pasti calok tersebut berselotong atau tidak. Saksi melihat BUSIRI terburu-buru. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar ada orang bilang “maling-maling” dari arah Utara ke Selatan. Kemudian Saksi melihat BUSIRI dalam keadaan terluka, sehingga Saksi berfikir masa iya BUSIRI kena begal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti BUSIRI kapan menjadi jadi Apel Dusun Bang Sempal, Desa Geger, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, namun setahu Saksi sejak BUDIMAN jadi Kades Geger;
- Bahwa Saksi melihat BUSIRI sewaktu dalam kondisi terluka sambil menenteng calok menuju ke Selatan tersebut dengan dibonceng oleh seseorang namun Saksi tidak jelas siapa yang memboncengnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat calok yang ditenteng BUSIRI waktu dari arah Selatan ke Utara caloknya berwarna Hitam, namun sewaktu dari Utara menuju ke Selatan calok yang ditentengnya tersebut berwarna putih;
- Bahwa setahu Saksi TKPnya dekat dengan rumah BUSIRI atau lebih tepatnya disebelah Utaranya sedikit dari Rumah BUSIRI, sedangkan dengan rumah Kades Geger jaraknya sekitar ada beberapa ratus meter;
- Bahwa pisau tersebut memang milik Terdakwa yang biasanya dipergunakan untuk menyembelih ayam dan mengupas bawang. Saksi meyakinkannya karena waktu itu Saksi menyaksikan pisau tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk memotong/menyembelih ayam dan kambing serta ada karatan dipisau tersebut (saksi menunjukkan foto melalui Hpnya kepada Majelis Hakim yang isinya ada saksi yang ikut menyaksikan sewaktu Terdakwa menyembelih kambing menggunakan pisau tersebut);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang membawa pisau tersebut karena memang disuruh oleh keluarga isterinya karena dirumah isterinya tersebut ada acara haulan, jadi untuk memotong ayam dan mengupas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang tersebut pisau itu dibutuhkan. Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh bibinya Terdakwa yang bernama SARI;

- Bahwa kalau bentuknya memang seperti itu, jadi sisi tajamnya yang dibawah sedangkan sisi tumpulnya sebelah atas;
- Saksi tidak tahu sebelumnya orang-orang tersebut mengejar Terdakwa dengan alasan mengejar maling, namun Saksi melihat pulanganya orang-orang tersebut sambil berkata "Patek, masalahnya dibi' eyanoagi ka oreng" (Anjing, masalahnya sendiri dialihkan ke orang);
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat dan menyaksikan Terdakwa pernah mempergunakan pisau tersebut untuk menyembelih kambing di sekitar Bulan Januari 2025;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapakah yang berteriak "maling-maling" tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa pada saat kejadian adanya carok tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX a.n MOHAMMAD ILYAS;
- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merk Honda warna hitam;
- 1 potong kaos pendek dalam keadaan robek terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melukai Saksi Busiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Busiri bermula pada hari Senin tanggal 28 april 2025 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Anisa dan anak Terdakwa yang bernama Alfino berangkat dari rumah istri Terdakwa alamat Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan untuk menghadiri acara nikahan

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di acara tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa meninggalkan acara nikahan tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan. Pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa berada diatas sepeda motor di jalan Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan dari arah belakang Terdakwa mendengar suara klakson sepeda motor yang membuat anak Terdakwa semakin menangis sehingga Terdakwa langsung menoleh ke belakang dan melihat bahwa yang mengklakson tersebut ada sepeda motor yang digunakan oleh seorang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai Kepala Desa Geger dan sepeda motor yang digunakan oleh Kepala Desa Geger tersebut masih tetap mengklakson sehingga istri Terdakwa langsung menegur dengan mengatakan "**on - laonan mas mon ager lok mangkat le gellek (pelan pelan mas, kalau buru-buru kenapa tidak berangkat dari tadi)**" akan tetapi Kepala Desa Geger tidak merespon malah mengklakson sepeda motor yang digunakannya berulang kali dan kemudian Kepala Desa Geger berkata dengan mengatakan "**engkok beni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" dengan nada suara tinggi / membentak dan itu dikatakan berulang kali saat berada di jalan yang kemudian sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger tersebut sejajar dengan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, sambil berkata kembali "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" dan itu dikatakan secara berulang-ulang sampai sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger menyalip dari sebelah kiri sambil memepet sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian Kepala Desa Geger memberhentikan laju kendaraanya sambil standar samping sepeda motor yang digunakannya sehingga membuat sepeda yang Terdakwa gunakan berhenti juga. Pada saat sama-sama berhenti dan masing-masing masih di atas sepeda motor Kepala Desa Geger berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**"

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nada bicara membentak, kemudian Terdakwa menjawab "**mon lakar hedeh a klakson ke mobil arapah nenneng e tang budih benni nenneng e tang penggir (kalau kamu memang klakson ke mobil kenapa di belakang saya tidak di pinggir saya)**" dan Kepala Desa Geger masih tetap mengatakan hal yang sama "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" hingga berulang kali yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan berkata kepada Kepala Desa Geger dengan mengatakan "**pola ken a carokke yeh, mon ken a carokke mayuh (mungkin mau carok ya, ayo kalau mau carok)**" dan kemudian Kepala Desa Geger langsung meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa di lokasi kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan untuk menitipkan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berangkat ke rumah istri Terdakwa di Dsn. Jati Poon Ds. Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan dan pada saat di perjalanan melewati rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN Terdakwa mendengar Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN tersebut berteriak dengan berkata "**ajuah seng nantang carok engkok (itu yang nantang carok saya)**". Mendengar hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN. Ternyata dari arah belakang ada Saksi NIDI yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memepet Terdakwa dari samping kanan dengan berkata "**lek ambuh lek (dek berhenti dulu dek)**" akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kemudian NIDI berkata kembali "**ambuh lek hedeh oreng dimmah (berhenti dek kamu orang mana)**" dan kemudian NIDI langsung berhenti di depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan istri, sehingga Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi NIDI tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "**orang dimmah hedeh lek (orang mana kamu dek)**" Terdakwa menjawab sambil turun dari sepeda motor "**oreng geger engkok Kak anaken Ilyas, arapah kakeh mak maambu engkok (saya orang geger kak anaknya Ilyas, kenapa kok berhentikan saya)**" kemudian Saksi NIDI berkata "**dentek**



*gelluh dinak (tunggu dulu disini)" dan tak berselang lama dari arah belakang ada Saksi BUSIRI dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis calok kecil datang menghampiri Terdakwa, dan Saksi NIDI yang memberhentikan Terdakwa tersebut. Setelah itu korban BUSIRI berhenti di depan sepeda motor yang digunakan NIDI dengan posisi sambil turun dari sepeda motor dan berteriak dengan berkata kepada Terdakwa **"hedeh yeh seng nantang carok tang klebun (kamu ya yang nantang carok Kepala Desaku)"** sambil membuka kancing penutup selotong senjata tajam jenis calok kecil yang di bawanya dan kemudian Terdakwa menjawab **"jek reng klebunnah hadeh se salah aorak ke tang anak bik tang bini (lagian klebunmu yang salah teriak teriak di depan istri dan anak saya)"**. Kemudian Saksi BUSIRI langsung mengayunkan senjata tajam jenis calok kecil tersebut ke arah leher Terdakwa sehingga Terdakwa menepis dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Busiri mengayunkan kembali untuk kedua kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa dan kemudian mengayunkan kembali ketiga kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa hingga Terdakwa mengalami luka pada pergelangan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari balik baju dan Terdakwa ayunkan ke arah kepala Saksi BUSIRI hingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi BUSIRI yang membuat Saksi BUSIRI terluka, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi Busiri terus melakukan pengejaran kepada Terdakwa dengan membawa senjata jenis Calok hingga akhirnya dileraikan oleh warga;*

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/45.2/433.102.9/VR/2025 tanggal 02 Mei 2025 korban atas nama BUSIRI ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah telinga kurang lebih 10 cm dengan tepi luka yang rata yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, sedangkan secara doktriner yang secara umum diikuti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia mengartikan “penganiayaan” sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka. Hoge Raad dalam Putusannya tanggal 25 Juni 1894, menggariskan bahwa “yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”. Lamintang, mengemukakan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau telah melukai Saksi Busiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Busiri bermula pada hari Senin tanggal 28 april 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Anisa dan anak Terdakwa yang bernama Alfino berangkat dari rumah istri Terdakwa alamat Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan untuk menghadiri acara nikahan yang berada di Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan, dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di acara tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa meninggalkan acara nikahan tersebut menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan. Pada saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa berada diatas sepeda motor di jalan Dsn. Langiyur Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan dari arah belakang Terdakwa mendengar suara klakson sepeda motor yang membuat anak Terdakwa semakin menangis sehingga Terdakwa langsung menoleh ke belakang dan

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



melihat bahwa yang mengklakson tersebut ada sepeda motor yang digunakan oleh seorang laki-laki yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai Kepala Desa Geger dan sepeda motor yang digunakan oleh Kepala Desa Geger tersebut masih tetap mengklakson sehingga istri Terdakwa langsung menegur dengan mengatakan "**on - laonan mas mon ager lok mangkat le gellek (pelan pelan mas, kalau buru-buru kenapa tidak berangkat dari tadi)**" akan tetapi Kepala Desa Geger tidak merespon malah mengklakson sepeda motor yang digunakannya berulang kali dan kemudian Kepala Desa Geger berkata dengan mengatakan "**engkok beni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" dengan nada suara tinggi / membentak dan itu dikatakan berulang kali saat berada di jalan yang kemudian sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger tersebut sejajar dengan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, sambil berkata kembali "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" dan itu dikatakan secara berulang-ulang sampai sepeda motor yang digunakan Kepala Desa Geger menyalip dari sebelah kiri sambil memepet sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan kemudian Kepala Desa Geger memberhentikan laju kendaraanya sambil standar samping sepeda motor yang digunakannya sehingga membuat sepeda yang Terdakwa gunakan berhenti juga. Pada saat sama-sama berhenti dan masing-masing masih di atas sepeda motor Kepala Desa Geger berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" dengan nada bicara membentak, kemudian Terdakwa menjawab "**mon lakar hedeh a klakson ke mobil arapah nenneng e tang budih benni nenneng e tang penggir (kalau kamu memang klakson ke mobil kenapa di belakang saya tidak di pinggir saya)**" dan Kepala Desa Geger masih tetap mengatakan hal yang sama "**engkok benni a klakson ke hedeh engkok a klakson ke tang kancah seng bedeh e adek (saya bukan mengklakson ke kamu tapi ke teman saya yang ada di depan)**" hingga berulang kali yang akhirnya membuat Terdakwa emosi dan berkata kepada Kepala Desa Geger dengan mengatakan "**pola ken a carokke yeh, mon ken a carokke mayuh (mungkin mau carok ya, ayo kalau mau carok)**" dan kemudian Kepala Desa Geger langsung meninggalkan Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa di lokasi kejadian tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Barat Gunung Ds. Geger Kec. Geger Kab. Bangkalan untuk menitipkan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berangkat ke rumah istri Terdakwa di Dsn. Jati Poon Ds. Lerpak Kec. Geger Kab. Bangkalan dan pada saat di perjalanan melewati rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN Terdakwa mendengar Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN tersebut berteriak dengan berkata "**ajuah seng nantang carok engkok (itu yang nantang carok saya)**". Mendengar hal tersebut Terdakwa dan istri Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah utara dan sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Kepala Desa Geger yang bernama BUDIMAN. Ternyata dari arah belakang ada Saksi NIDI yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memepet Terdakwa dari samping kanan dengan berkata "**lek ambuh lek (dek berhenti dulu dek)**" akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kemudian NIDI berkata kembali "**ambuh lek heddeh oreng dimmah (berhenti dek kamu orang mana)**" dan kemudian NIDI langsung berhenti di depan sepeda motor yang Terdakwa gunakan bersama dengan istri, sehingga Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraan Terdakwa tersebut. Kemudian Saksi NIDI tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "**orang dimmah hedeh lek (orang mana kamu dek)**" Terdakwa menjawab sambil turun dari sepeda motor "**oreng geger engkok Kak anaken Ilyas, arapah kakeh mak maambu engkok (Terdakwa orang geger kak anaknya Ilyas, kenapa kok berhentikan saya)**" kemudian Saksi NIDI berkata "**dentek gelluh dinak (tunggu dulu disini)**" dan tak berselang lama dari arah belakang ada Saksi BUSIRI dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis calok kecil datang menghampiri Terdakwa, dan Saksi NIDI yang memberhentikan Terdakwa tersebut. Setelah itu korban BUSIRI berhenti di depan sepeda motor yang digunakan NIDI dengan posisi sambil turun dari sepeda motor dan berteriak dengan berkata kepada Terdakwa "**hedeh yeh seng nantang carok tang klebun (kamu ya yang nantang carok Kepala Desaku)**" sambil membuka kancing penutup selotong senjata tajam jenis calok kecil yang di bawanya dan kemudian Terdakwa menjawab "**jek reng klebunnah hadeh se salah aorak ke tang anak bik tang bini (lagian klebunmu yang salah teriak teriak di depan istri dan anak Terdakwa)**". Kemudian Saksi BUSIRI langsung mengayunkan senjata tajam jenis calok kecil tersebut ke arah leher Terdakwa sehingga Terdakwa menepis dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi Busiri mengayunkan kembali untuk kedua kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa dan kemudian mengayunkan

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ketiga kalinya ke arah leher Terdakwa dan ditepis oleh Terdakwa hingga Terdakwa mengalami luka pada pergelangan tangan kiri, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari balik baju dan Terdakwa ayunkan ke arah kepala Saksi BUSIRI hingga mengenai pelipis sebelah kiri Saksi BUSIRI yang membuat Saksi BUSIRI terluka, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan Saksi Busiri terus melakukan pengejaran kepada Terdakwa dengan membawa senjata jenis Calok hingga akhirnya dileraikan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/45.2/433.102.9/VR/2025 tanggal 02 Mei 2025 korban atas nama BUSIRI ditemukan luka terbuka pada pelipis kiri yang memanjang ke arah telinga kurang lebih 10 cm dengan tepi luka yang rata yang kemungkinan diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah mengakibatkan rasa sakit (luka) pada Saksi Busiri sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan, karenanya unsur melakukan penganiayaan, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bila mana Majelis berpendapat lain, maka permohonan keringanan hukuman tersebut telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa meskipun Terdakwa melakukan perbuatan melukai tersebut karena serangan Saksi Busiri, namun perbuatan Terdakwa tersebut juga memiliki intensi untuk juga melukai Saksi Busiri dan tidak semata-mata sebagai pembelaan diri untuk menghentikan serangan Saksi Busiri, karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 Cm;

- 1 potong kaos pendek dalam keadaan robek terdapat bercak darah;

Merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX;

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX a.n MOHAMMAD ILYAS;

- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merk Honda warna hitam;

Merupakan barang milik Terdakwa yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tindak pidana, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 35 cm;
 - 1 potong kaos pendek dalam keadaan robek terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merk Honda PCX. Warna Coklat. Noka MH1KF2112LK359914. Nosin KF21E1359599. dengan No. Pol M-4744-GX a.n MOHAMMAD ILYAS;
- 1 (satu) buah remote keyless sepeda motor merk Honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Mohammad Dinol Huda Bin Mohammad Ilyas** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., M.H. dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd/.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Mohammad Erfan Arifin, SH.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bkl